

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum Kewarisan dalam hukum Islam merupakan salah satu bagian dari hukum kekeluargaan, sangat penting untuk dipelajari supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan adil juga bijaksana, karena dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka seorang Muslim, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh pewaris dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya.

Untuk dapat membagi harta warisan dengan cara yang benar, maka hendaknya seseorang Muslim perlu pengetahuan yang berkaitan dengan persiapan dan tata cara sebelum melakukan pembagian harta warisan. Syariat Islam telah menetapkan aturan waris dalam bentuk yang sangat teratur dan adil. Di antaranya ditetapkan hak kepemilikan harta kepada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang sah. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecil.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, Alquran adalah bahan rujukan utama hukum juga penentuan pembagian harta warisan, sedangkan ketentuan tentang kewarisan yang diambil dari hadis Nabi Muhammad Saw. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Alquran yang merinci suatu hukum secara detail, kecuali hukum tentang waris. Hal ini disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang sah (legal) dan di benarkan oleh Allah Swt., selain itu bahwa harta juga

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok Jawa Barat: Pathan Prima Media, 2013), h. 31.

merupakan tonggak penegak kehidupan baik secara individu maupun kelompok masyarakat.<sup>2</sup>

Alquran menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima seluruhnya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah posisinya sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pembagian warisan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan ketenteraman hidup orang-orang yang melaksanakannya, hal ini dipandang sebagai bagian dari ilmu syariat.<sup>4</sup> Syariat Islam telah memberikan tempat terkait aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya.<sup>5</sup> Berbicara tentang hukum waris Islam, maka Kompilasi Hukum Islam hadir untuk memudahkan masyarakat muslim yang berada di Indonesia yang merupakan pedoman dalam beberapa masalah kekeluargaan di antaranya ialah mengenai hukum kewarisan.

Kompilasi Hukum Islam merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam supaya dapat digunakan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam disusun dengan inisiatif penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai kelompok. Secara resmi Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil konsensus ulama dari

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris: Hukum<sup>2</sup> Warisan Dalam Syari'at Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 21.

<sup>5</sup> Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam: Disertai Contoh-Contoh Pemabagian Harta Pusaka* (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 39.

<sup>6</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Tim Redaksi Fokusmediamedia, 2007), h. 3.

berbagai golongan melalui media lokarya yang dilaksanakan secara nasional, dan kemudian mendapatkan legalisasi dari kekuasaan negara.<sup>7</sup>

Dalam perumusan kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut sebagai KHI, secara substansial dilakukan dengan mengacu kepada sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadis, dan secara hirarki mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Disamping itu, para perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) memperhatikan perkembangan yang berlaku secara umum yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam, maka dalam beberapa hal terjadi adaptasi dan modifikasi tatanan hukum yang lain (Barat dan Adat) ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam merupakan perwujudan hukum yang khas di Indonesia.<sup>8</sup>

Bahan yang dipakai dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam bersumber dari kitab-kitab fikih, maka dengan sendirinya sebagian besar pasal-pasal yang termuat di dalamnya tidak jauh berbeda dengan kitab-kitab fikih. Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum Nasional Indonesia merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan Kompilasi Hukum Islam merupakan fikih Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam termasuk salah satunya adalah masalah warisan, yang merupakan suatu hal yang sangat urgen dalam kehidupan manusia, oleh karena itu, hukum Islam menaruh perhatian yang cukup signifikan terhadap masalah warisan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam hanya merupakan Intruksi Presiden akan tetapi dalam penerapannya Kompilasi Hukum Islam dijadikan sebagai pedoman bagi umat Muslim.

Banyak hal yang ingin dicapai dalam pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, diantaranya adalah untuk mempercepat proses pemersatuan umat Islam, perpecahan di kalangan umat Islam selama ini banyak berasal dari perbedaan pendapat dalam bidang fikih. Masalah perbedaan pendapat membuat potensi umat Islam yang begitu besar di negeri ini menjadi terkuas habis untuk

---

<sup>7</sup>Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 8.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h. 9.

mengatasinya. Dengan diresmikannya Kompilasi Hukum Islam merupakan upaya mengilangkan salah satu dasar terpenting perpecahan umat Islam.

Adapun tujuan Kompilasi Hukum Islam yang lain adalah untuk menghindari paham *Private Affair*, perumusan dan penerapan hukum Islam selama ini dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam sendiri, sebagai urusan pribadi (*Private Affair*). Tindakan perkawinan, wasiat, dan waris diyakini sebagai hubungan vertikal seorang hamba dengan Khaliknya, sehingga pihak lain termasuk pemerintah tidak seharusnya turut campur. Apabila hal tersebut memang masalah ibadah khusus, seperti shalat atau puasa, intervensi pemerintah mungkin tidak terlalu diperlukan, tetapi dalam permasalahan kehidupan lainnya, campur-tangan pemerintah mutlak dibutuhkan untuk memastikan kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kekacauan alam kehidupan masyarakat. Jika masing-masing individu dan kelompok menentukan kaidah hukum yang sesuai dengan hemat (pikiran) masing-masing mungkin bisa dibayangkan betapa kacaunya keadaan yang akan terjadi dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga bertujuan untuk mempositifkan bagian tertentu hukum Islam, hukum Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan seorang Muslim. Dengan berlakunya kaidah-kaidah hukum Islam dapat menjadi landasan bagi seorang muslim yang diperkuat dengan motivasi religius atau bisa juga diperkuat dengan kekuatan penguasa dan sanksi legal formal. Untuk mendapat hal tersebut maka hukum Islam harus menjadi bagian dari hukum positif suatu negara.

Pada hakikatnya, secara substansial Kompilasi Hukum Islam merupakan hukum positif, karena sepanjang sejarah Kompilasi Hukum Islam berasal dari kitab-kitab fikih yang muatannya tidak banyak mengalami perubahan. Dan kemudian dikodifikasi dan diunifikasi dalam hukum Islam. Tidak lain adalah

---

<sup>9</sup>Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam: dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Pustaka Widayasarana, 1995), h. 143-144.

hukum Islam yang dapat diakui keberadaannya, hanya saja diformulasikan sesuai dengan bentuk yang umum dalam peraturan perundangan Indonesia.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Islam tidak lain adalah fikih Indonesia, difahami demikian karena dianya lahir adalah merupakan pemikiran dan kesepakatan ulama Indonesia, yang puncaknya terwujud dalam aklamasi ulama pada sebuah lokarya nasional, bahkan *sample* dari seluruh lapisan masyarakat Islam telah menandatangani. Dia mengatakan bahwa hal ini patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.

Meskipun kitab fikih memberikan variasi pendapat maka hal ini tidak mengurangi kedudukan Kompilasi Hukum Islam tersebut sebagai sesuatu hukum positif yang mesti diamalkan, karena disamping fikih itu yang sifatnya memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memilih mengamalkan satu pendapat tersebut ternyata telah dipilih, dan kemudian diunifikasi oleh ulama Indonesia, dengan maksud agar tidak menimbulkan keraguan dalam menerima dan mengamalkannya.

Abdurrahman mengatakan sebagaimana dikutip oleh Pagar dalam bukunya *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* bahwa kedudukan Kompilasi Hukum Islam itu adalah sebagai suatu aturan hukum yang mesti diamalkan oleh umat Islam di Indonesia. Sejalan dengan ini dinilai bahwa redaksi poin kedua konsideran INPERS No. 1/1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam “dapat dipergunakan sebagai pedoman” yaitu bagi orang-orang yang memerlukan.<sup>11</sup>

Sejalan dengan itu, Islam sangat memperhatikan dan mengatur penggunaan harta pada jalan yang baik. Baik dalam hal jual-beli, pinjam-meminjam, wasiat, tanpa terkecuali masalah waris dan lain sebagainya. Tidak dapat diragukan apabila dalam Islam harta mempunyai nilai-nilai yang tinggi atau memiliki kedudukan yang terhormat apabila dalam penggunaan harta sesuai dengan apa yang dianjurkan dalam Syariat Islam, dengan

---

<sup>10</sup>Pagar, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 53.

<sup>11</sup>Amir Sharifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 138-139.

memiliki harta maka kesempurnaan, kebahagiaan, kehormatan, kesehatan, dan kemakmuran akan mudah diperoleh setiap orang.

Tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan mempertahankan eksistensi kehidupannya. Salah satu usaha untuk mempertahankan kehidupannya dilakukan dengan cara mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak mudarat bagi kehidupannya.<sup>12</sup>

Hakikat penataan hukum dalam Islam yang menjadi acuan besarnya berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul, bukan karena pengaturan organisasi bersama (masyarakat). Dengan demikian, ketaatan kepada hukum Islam didasarkan kepada kesadaran moral dan kesadaran batinnya dalam beragama secara pribadi, dan bukan semata-mata kerana ada pemaksaan dari organisasi negara atau kekuasaan organisasi bermasyarakat.<sup>13</sup>

Alquran mengajak individu Muslim untuk taat kepada Allah dan Rasul dalam kehidupannya dimanapun berada, seorang Muslim tetap diperintahkan taat kepada Allah dan Rasulnya walaupun berada dalam masyarakat ataupun negara yang bukan negara Islam. Dengan demikian, jelas bahwa penataan kesadaran agama tidak mengenal batas wilayah, sehingga tegak tidaknya negara Islam bukan merupakan alasan untuk tidak menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat Muslim yang hidup di negara non Muslim pun berkewajiban menjalankan hukum Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seorang Muslim diperintahkan untuk berusaha untuk menaati hukum Islam walaupun ia hidup dalam negara yang tidak menjalankan hukum Islam. Pengamalan hukum Islam tidak tergantung pada terwujud tidaknya negara Islam. Orang Islam yang hidup di negara non Muslim pun berkewajiban menjalankan hukum Islam dalam segala aktivitasnya.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 38.

<sup>13</sup>Syahrizal, *Hukum Adat Dan Hukum Islam Di Indonesia Refleksi Terhadap Beberapa Bentuk Integrasi Hukum Dalam Bidang Kewarisan Di Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2004), h. 185.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h.186.

Untuk saat ini Kompilasi Hukum Islam adalah suatu panduan yang cocok bagi masyarakat Muslim yang berada di Indonesia dalam menyelesaikan beberapa permasalahan muamalah, oleh karena itu sejak dikeluarkan Instruksi Presiden dan Keputusan Menteri Agama tersebut, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memperoleh kekuatan dan bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktek di Pengadilan Agama, atau masyarakat yang memerlukan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam bidang yang telah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam adalah bidang perkawinan, kewarisan dan hukum perwakafan. Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II membahas tentang hukum kewarisan.

Pada BAB III pasal 183 dijelaskan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.<sup>15</sup> Kemudian dalam pasal 176 dijelaskan bahwa apabila anak perempuan hanya seorang ia mendapat separoh bagian, apabila dua orang atau lebih maka mereka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan perempuan.<sup>16</sup>

Terkait dengan uraian di atas, fenomena yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola di antaranya masyarakat desa Sipangko, Huta Holbung, dan Kelurahan Hutatonga dimana penduduknya mayoritas muslim, apabila seorang pewaris telah meninggal dunia, sebelum dilaksanakan pembagian warisan, biasanya masyarakat tersebut, misalnya Kelurahan Hutatonga terlebih dahulu melaksanakan acara tahlilan, acara tahlilan kematian dimulai pada hari pertama kematian atau setelah pewaris dimakamkan sampai hari ketiga setelah wafatnya pewaris. Kemudian pembagian warisan terkadang dilaksanakan pada hari ke tiga setelah acara tahlilan selesai.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 59.

<sup>16</sup>*Ibid.*, h. 58.

<sup>17</sup>Observasi Di Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, Tanggal 06 Agustus 2015.

Sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam harta warisan dapat dibagikan jika telah menyelesaikan hak-hak yang berkaitan dengan *tajhiz mayit*, menyelesaikan hutang dan pelaksanaan wasiat yang meninggal, harta warisan juga diambil untuk keperluan pelaksanaan tahlilan.

Pada masyarakat Kelurahan Hutatonga apabila yang meninggal salah seorang dari orang tua, biasanya harta warisan belum dibagikan, harta itu berada di bawah pengawasan si bapak (duda) bila ibu yang meninggal, demikian juga sebaliknya harta berada pada pengawasan ibu (janda) jika ayah yang meninggal, kecuali sedikit dari sebagian harta diserahkan kepada anak-anak sebagai ahli waris untuk modal dalam membina keluarganya masing-masing. Apabila kedua orang tua sudah meninggal dunia barulah harta itu dibagikan.<sup>18</sup>

Ada juga yang membagikan harta warisan dengan waktu yang cukup lama, terkadang harta warisan baru dibagikan setelah meninggalnya pewaris sampai kepada beberapa generasi, sehingga keterlambatan tersebut menimbulkan kesulitan dalam pembagian harta warisan, seperti yang terjadi di desa Huta Holbung, salah satu ahli waris (anak laki-laki) dari pewaris baru membagikan harta warisan orang tua mereka setelah salah satu dari ahli waris (anak perempuan) meninggal dunia, dimana status mereka masing-masing ahli waris sudah berkeluarga, dan bahkan sudah mempunyai cucu.<sup>19</sup>

Kejadian tersebut menunjukkan dikalangan masyarakat Kecamatan Batang Angkola menunda pembagian harta warisan, dan pada umumnya hal ini terjadi disebabkan pihak laki-laki dari ahli waris merasa lebih berkuasa atas harta pewaris (orang tua mereka).

Adapun cara pembagian secara umum dilakukan berdasarkan hukum adat atau kebiasaan setempat, pembagian warisan biasanya hanya dihadiri oleh anak-anak pewaris saja. Apabila harta warisan akan dibagikan maka yang menjadi juru pembaginya adalah anak laki-laki yang paling diutamakan anak

---

<sup>18</sup>Observasi Di Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, Tanggal 12 Agustus 2015.

<sup>19</sup>Observasi Di Masyarakat Desa Huta Holbung Kecamatan Batang Angkola 2015, Tanggal 13 Agustus 2015.

yang tertua, tidak peduli memiliki pengetahuan atau tidaknya ia mengenai pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan anak perempuan hanya menunggu keputusan dari pihak laki-laki dan menerima pemberian dari pihak laki-laki.

Biasanya mereka juga dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah, adapun cara musyawarah yang dilaksanakan ialah para ahli waris setuju untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, akan tetapi sebelum mereka mengetahui bagian masing-masing dengan jelas yang sesuai menurut hukum kekeluargaan.<sup>20</sup> Sehingga besar kemungkinan anak perempuan menerima harta warisan kurang atau tidak sesuai dari yang ditentukan, sedangkan anak laki-laki menerima harta warisan dengan jumlah yang lebih besar dari yang di tentukan dalam hukum.

Penyelesaian dalam bentuk perdamaian yang dilakukan adalah salah satu bentuk penyelesaian pembagian harta warisan yang sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola pada umumnya, sehingga terkadang mereka tidak terpikir untuk melakukan penyelesaian pembagian harta warisan dalam bentuk lain, sekalipun terkadang hal yang demikian menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dari ahli waris, seperti ahli waris perempuan yang hanya menunggu pemberian dari ahli waris pihak laki-laki.

Tidak jarang di antara salah satu pihak dari ahli waris juga merasa kecewa karena pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, hal ini disebabkan masyarakat Kecamatan Batang Angkola menganggap bahwa yang paling berkuasa dalam harta warisan orang tua mereka adalah anak laki-laki. Dengan demikian, terkadang hal tersebut juga menimbulkan perselisihan dan menjadikan hubungan di antara para ahli waris tidak baik.

Mengenai pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia biasa dilakukan oleh orang yang memiliki harta kekayaan, hal ini dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda, salah satunya yang merasa dirinya lanjut usia,

---

<sup>20</sup>Observasi Di Masyarakat Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, Tanggal 03 September 2015.

sedang ia mempunyai anak-anak yang telah dewasa bahkan sudah berkeluarga, harta tersebut berupa Sawah, Kebun, Perhiasan dan lain-lain. Tujuan pembagian harta sebelum pewaris meninggal adalah agar harta dapat dijadikan modal bagi anak-anaknya dalam membina keluarga masing-masing.

Biasanya orang tua akan memberikan sejumlah modal kepada anaknya yang sudah kawin untuk memulai hidup sebagai keluarga baru, pemberian itu terkadang berupa tanah berbentuk Sawah atau Kebun. Pembagian dilakukan dengan cara penunjukan langsung oleh calon pewaris kepada calon ahli waris, misalnya dengan memberikan sebidang Sawah atau Kebun untuk dapat dimiliki oleh anak-anaknya secara menerus. Disamping itu calon pewaris (orang tua) juga tetap menyisihkan sebagian hartanya untuk kelangsungan hidupnya (sebelum ia meninggal).

Pemberian tersebut dianggap sebagai pemilikan sementara, sehingga pemberian atau penunjukan lahan tersebut belum menjadi milik calon ahli waris seutuhnya, oleh karena itu calon ahli waris tidak bisa menjual ataupun menggadaikannya. Pemberian yang demikian, merupakan awal proses pewarisan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Peristiwa ini dianggap suatu hal yang biasa di kalangan masyarakat, dengan melakukan penyelesaian pembagian harta warisan seperti yang dilakukan oleh orang tua sewaktu masih kepada anaknya misalnya, mereka beranggapan akan lebih berlaku adil dengan cara yang dilakukan, yaitu dengan membagikan harta warisan sewaktu pewaris masih hidup.

Akan tetapi perlu diketahui bahwa keadilan hanya milik Tuhan Sang pembuat hukum, hal ini dapat dilihat sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhamad Ali as-Shabuni bahwa sesungguhnya Allah Swt. sendiri yang telah menentukan pembagian harta warisan dan tidak menyerahkannya kepada manusia, walaupun seseorang (manusia) bermaksud ingin merealisasikan keadilan, tapi manusia tidak akan mencapai keadilan secara sempurna. Dan manusia tidak akan sanggup melakukan pembagian yang adil karena manusia tidak mengetahui kedudukan masing-masing seperti antara orang tua dan

anak-anak, dan manusia tidak dapat mendeteksi siapa (orang tua atau anak) yang lebih memberi manfaat.<sup>21</sup>

Berdasarkan paparan di atas, dapat dinyatakan bahwa terjadi kesenjangan antara aturan yang dibuat dalam hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan praktek pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Sehubungan dengan beberapa alasan tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian secara cermat tentang persoalan penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola, sehingga penulis sengaja mengangkat permasalahan tersebut supaya dapat dijadikan bahan kajian untuk diteliti dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan tesis yang berjudul **Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam**.

Masalah ini penting untuk dikaji karena diharapkan akan menjadikan bahan untuk dapat difahami dalam upaya mengaktualisasikan fikih waris dalam Kompilasi Hukum Islam, pada tatanan hukum yang selalu mengalami perubahan, bahkan menjadi lapangan untuk bahan penelitian yang membutuhkan pemecahan khususnya masalah kewarisan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang ingin dijawab dari penelitian ini secara umum adalah bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam?, sedangkan secara khusus adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola?

---

<sup>21</sup>Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at.*, h. 32.

2. Mengapakah masyarakat Kecamatan Batang Angkola menyelesaikan pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing?
3. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Batang Angkola melakukan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing?

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang ada dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menjelaskan mengenai istilah tersebut. Adapun istilah-istilah yang penulis maksud adalah:

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemeberesan, pemecahan).<sup>22</sup> Proses ataupun cara yang dimaksud dalam hal ini ialah proses pembagian harta warisan dalam masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
2. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris sewaktu sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.<sup>23</sup>
3. Masyarakat adalah sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki aturan kehidupan, norma-norma, adat-istiadat yang sama-sama dipatuhi oleh lingkungannya.<sup>24</sup> Masyarakat yang peneliti maksud dalam hal ini adalah masyarakat muslim yang berada di kecamatan Batang Angkola khususnya masyarakat kelurahan Hutatonga, kelurahan Sigalangan, desa Basilam Baru, desa Pasir Matogu, desa Sipangko dan desa Huta Holbung.
4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai kitab yang menjadi sumber rujukan umat muslim di Indonesia

---

<sup>22</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1020.

<sup>23</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 56.

<sup>24</sup>M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), h. 85.

pada masalah pernikahan, warisan dan wakaf.<sup>25</sup> Namun dalam hal ini peneliti hanya fokus kepada masalah warisan, sesuai dengan judul yang sedang penulis teliti yaitu tentang warisan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan umum yang penulis maksud adalah untuk mengetahui penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan di masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
2. Untuk mengetahui mengapa masyarakat Kecamatan Batang Angkola menyelesaikan pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing
3. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat Kecamatan Batang Angkola melakukan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara garis besar penulis kelompokkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Secara teoritis yaitu hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dan termasuk pengembangan hukum sebagai literatur bacaan bagi yang ingin memanfaatkannya sebagai bahan acuan dan pedoman bagi yang ingin mengetahui pembagian harta warisan.

---

<sup>25</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, h. 1.

2. Secara praktis untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan penulis dalam mengadakan penelitian dan khususnya dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
3. Secara akademis, agar dapat menyelesaikan perkuliahan Pascasarjana UIN SU Medan.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai dengan sasaran yang akan dicermati, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana setiap Bab-nya terdiri dari suatu rangkaian pembahasan yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu uraian sistematis dalam satu kesatuan.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. bab ini dimaksud sebagai gambaran awal mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dikaji oleh peneliti.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan pada penulisan tesis ini, meliputi pengertian hukum waris Islam, dasar hukum waris Islam, sebab-sebab waris, rukun dan syarat waris, hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum warisan dibagi asas-asas hukum waris Islam, dan selanjutnya pasal-pasal kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab III metodologi penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, dan teknik menjamin keabsahan data.

Bab IV merupakan bab yang berisi tentang hasil dari pembahasan dalam penelitian ini adalah pembagian harta warisan pada msyarakat Kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, yang terdiri dari proses pembagian warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola, waktu dan

cara penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

Bab V merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan tentang penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan saran-saran. dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksudkan untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari penelitian ini, sehingga dapat dikembangkan pasca penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Kewarisan Islam

##### 1. Pengertian Hukum Waris

Dalam Istilah fikih Islam, kewarisan (*al-Mawāriṣ*, kata jamak dari *al-Mirās*) lazim juga disebut dengan faraid yang diambil dari kata *Farḍ* dengan makna ketentuan. *al-Farḍ* dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.<sup>26</sup>

Secara etimologi, para ahli hukum fikih mengemukakan pendapat tentang pengertian hukum waris Islam, yaitu:

- a. Hukum waris ialah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, menetapkan jumlah bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.<sup>27</sup>
- b. Ahmad Azhari hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), berapa jumlah bagian masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai ketentuan dan pentunjuk Alquran, Hadis dan ijtihad para ahli.<sup>28</sup>
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah suatu ilmu untuk mengetahui orang yang menerima warisan, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.<sup>29</sup>

Dalam lapangan hukum perdata non Islam “Hukum Waris” didefinisikan dengan kumpulan kaidah, yang mengatur hukum yang

---

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih as-Sunnah* (Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1973), h. 24.

<sup>27</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 108.

<sup>28</sup>Ahmad Azhari, *Hukum Kewarisan Islam* (Pontianak: FH. Intan Press, 2008), h. 27.

<sup>29</sup>T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris.*, h. 18.

berkenaan dengan harta kekayaan yang disebabkan meninggalnya seseorang, yaitu mengenai peralihan kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>30</sup>

Dari definisi di atas maka dapat dipahami bahwa hukum waris Islam adalah ilmu yang mengatur tentang peralihan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya.

## 2. Dasar Hukum Waris Islam

Alquran yang berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama dan sebagai pedoman hidup bagi manusia yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ada tiga macam hukum yang terkandung dalam Alquran diantaranya adalah hukum muamalah yang membahas tentang hukum ibadat dan hukum muamalat, salah satu hukum yang dibahas dalam hal ini ialah hukum kewarisan.<sup>31</sup>

Adapun yang menjadi ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah waris terdapat sejumlah ketentuan faraid telah diatur secara jelas di dalam Alquran, yaitu dalam surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan surat-surat lainnya, beberapa ketentuan lainnya juga diatur dalam Hadis dan sejumlah ketentuan lainnya diatur dalam ijma' dan ijihad para sahabat, para imam mazhab dan para mujtahid lainnya.


---

<sup>30</sup>MR. A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 1971), h. 1.

<sup>31</sup>Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), h. 12.

a. Dalil hukum dalam kewarisan Islam yang terkandung dalam firman Allah

Swi.:



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, aka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara. Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>32</sup>

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Hikmah* (Bandung: Diponogoro, 2010), h. 78.

- b. Hadis, yang berhubungan dengan hukum kewarisan diantaranya adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عن النبي ﷺ قال: الحقوا الفرث بأهلها فما بقي فهو لأول رجل ذكر  
*Dari Ibnu Abbas r.a. berikan faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.*<sup>33</sup>

- c. Ijtihad, hasil ijtihad oleh para mujtahid sebelumnya dan hubungannya dengan hukum kewarisan pada dasarnya terdapat dua aliran, yaitu aliran ahli sunnah dan aliran syi'ah. Namun yang perlu diketahui dalam hal ini bahwa kesamaan pendapat para mujtahid dalam suatu hukum disebut dengan ijma', kehadiran Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu hasil kesepakatan para alim ulama Indonesia dalam lokarya alim ulama Indonesia pada tanggal 5 Januari 1988. Untuk memudahkan pencarian terhadap sumber-sumber hukum waris di atas dalam konteks hukum positif Indonesia, itu terutama di dalam INPRES No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, buku II tentang hukum kewarisan.

Bagi umat Islam melaksanakan yang ditunjukkan oleh nas-nas yang syar'i adalah sebuah keharusan. Oleh karena itu pelaksanaan waris berdasarkan hukum waris bersifat wajib. Kewajiban itu dapat juga dilihat dari sabda Rasulullah saw. sebagai berikut:

عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ اقسّم المآل بين أهل الفرائض على كتاب الله

*Dari Ibnu Abbās berkata, berkata Rasulullah Saw. bagilah harta pusaka di antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah.*<sup>34</sup>

### 3. Rukun-rukun dan Syarat-syarat Waris

Adapun rukun-rukun waris ialah sebagai berikut:

- a. Tirkah, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal setelah diambil biaya biaya perawatan, melunasi utang-utang, dan melaksanakan wasiat.

---

<sup>33</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhori, *Al-Jami As-Shahih Al-Mukhtashar*, cet. 3 (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987), h. 2476.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h. 2898.

- b. Muwaris, yaitu orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang ditinggalkan.
- c. Waris, yaitu orang yang akan mewaris/menerima harta peninggalan.<sup>35</sup>

Sedangkan syarat-syarat dari waris adalah:

- a. Matinya pewaris mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut pewaris apabila telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukanlah ahli waris.

Kematian pewaris menurut ulama dibedakan ke dalam 3 macam yaitu:

- a.1. Mati hakiki: kematian yang dapat disaksikan oleh panca indera.
- a.2. Mati hukmi: kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup ataupun sudah mati.
- a.3. Mati *taqdiri*: kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang berangkutan telah mati.
- b. Hidupnya ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia.
- c. Tidak ada penghalang untuk mendapat harta warisan.<sup>36</sup>

#### 4. Hak-hak yang Wajib Ditunaikan Sebelum Harta Warisan Dibagi

Ada hak-hak yang wajib ditunaikan sebelum harta warisan dibagi kepada ahli waris, yaitu:

- a. Biaya perawatan Jenazah (*tajhiz al-Janāzah*)

Perawatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan sejak orang tersebut meninggal dunia, dari biaya memandikan, mengakafani, mengantar jenazah dan biaya menguburkannya. Termasuk juga dalam pengertian biaya perawatan adalah semua biaya yang dikeluarkan semasa pewaris sakit menjelang kematiannya.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Otje Salman dan Mustafa Haffas, *Hukum Warsi Islam* (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 4.

<sup>36</sup>*Ibid.*, h. 4-5.

<sup>37</sup>Ahmad Rafiq. *Fikih Mawaris* (Jakarta: RajaGraindo Persada, 2002), h. 47.

b. Pelunasan Utang (*wafā' ad-Duyūn*)

Apabila seseorang yang meninggal dunia ternyata meninggalkan utang pada orang lain yang belum dilunasi, maka sudah seharusnya utang tersebut dibayar terlebih dahulu dan diambil dari harta peninggalannya, sebelum dibagikan harta warisan kepada ahli waris.<sup>38</sup>

Para ulama mengklasifikasikan utang pada dua macam:

1. Utang kepada sesama manusia, disebut dengan *dain al- 'Ibādi*.
2. Utang terhadap Allah disebut dengan *dain Allah*.<sup>39</sup>

c. Pelaksanaan Wasiat

Apabila seseorang meninggal dunia dan semasa hidupnya berwasiat atas sebagian harta kekayaannya kepada suatu badan atau seseorang, maka wasiat itu wajib ditunaikan sebelum harta peninggalan dibagi kepada para ahli warisnya.<sup>40</sup>

Sedangkan cara untuk menyelesaikan pembagian harta warisan dari pewaris, sebaiknya mengikuti tertib penyelesaian soal warisan seperti berikut:<sup>41</sup>

Tahap pertama:

1. Menentukan dan menginventarisasi harta peninggalan.
2. Mencatat dan memperhitungkan jumlah biaya pengurusan jenazah.
3. Menentukan harat warisan.

Tahap kedua:

Menentukan kerabatnya yang ada kemungkinan berhak mendapat warisan, kemudian menentukan di antara ahli waris:

1. Siapa yang *mahjub*.
2. Siapa yang termasuk *asabah*.
3. Menentukan bagian *zawil furūd* yang tidak *mahjūb* dan bukan termasuk *asabah*.

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 48.

<sup>39</sup>*Ibid.*, h. 49.

<sup>40</sup>*Ibid.*, h. 52-53

<sup>41</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 93.

Tahap ketiga:

Menentukan asal masalah (kelipatan persekutuan terkecil) bilangan penyebut dari pecahan bagian masing-masing ahli waris. Apabila dilihat dari segi bilangan penyebut masing-masing bagian, ada empat macam, yaitu:

1. *Mudākhalah*, maksudnya angka penyebut yang kecil dapat dimasukkan ke dalam angka penyebut yang besar, artinya angka penyebut yang besar dapat dibagi habis dengan dengan angka penyebut yang kecil
2. *Mumāsalah*, yaitu apabila angka-angka penyebut pada bagian-baian warisan yang ada dalam kasus sama besarnya, maka cara menentukan asal masalahnya dengan mengambil salah satu di antara angka-angka penyebut yang ada.
3. *Mubāyanah*, apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang terdapa pada suatu kasus itu berbeda antara satu dengan yang lain, angka penyebut yang satu tidak habis dibagi dengan angka penyebut yang lain serta tidaka ada penyebut persekutuan di anantara angka-angka penyebut yang ada.
4. *Muwāfaqah*, maksudnya apabila angka-angka penyebut pada bagian-bagian warisan yang terdapat pada suatu kasus berbeda antar satu dengan yang lain, tetapi angka-angka penyebut tersebut memiliki persekutuan.<sup>42</sup>

## 5. Prinsip-prinsip Kewarisan Dalam Islam

### a. Sebab-sebab Mewarisi

Apabila ditelaah dari pembahasan sejumlah kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ahli hukum Islam, maka syarat-syarat adanya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, akan ditemukan tiga syarat, yaitu:

- 1) Kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 94-97.

Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada waktu meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menentukan perkara pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Penetapan pemilik harta meninggal dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam, berarti hukum kewarisan Islam bertujuan untuk menyelesaikan secara menyeluruh masalah harta warisan orang yang meninggal, orang hilang tanpa kabar, dan anak yang hidup dalam kandungan sebagai ahli waris menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam mempunyai karakteristik dalam menyelesaikan semua permasalahan yang mungkin muncul dalam kasus kewarisan

- 2) Kepastian hidupnya ahli waris ketika ahli waris meninggal dunia.
- 3) Diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli warisan.<sup>44</sup>

#### b. Penghalang Kewarisan

Penghalang-penghalang harta waris dalam istilah ulama faraid ialah suatu keadaan yang menyebabkan ahli waris tidak dapat mendapatkan harta warisan, padahal memiliki cukup sebab dan cukup syarat-syaratnya.<sup>45</sup>

Ahli waris dapat terhalang untuk menerima harta warisan disebabkan sebagai berikut:

- 1) Perbudakan, salah penyebab penghalang waris dalam Islam adalah perbudakan.
- 2) Perbedaan Agama maksudnya agama si ahli waris berbeda dengan si pemberi harta warisan. Dimaksud dengan perbedaan agama yang

---

<sup>43</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Fikih.*, h. 34.

menghalangi waris adalah tidak ada pusaka waris antara muslim dengan bukan muslim, baik itu kafir ahli kitab, ataupun kafir yang bukan ahli kitab.<sup>46</sup>

Jumhur ulama dan kebanyakan sahabat berpendapat bahwasanya seorang muslim tidak mendapat warisan dari harta orang kafir, sebagaimana yang bukan muslim tidak menerima warisan dari yang muslim walaupun sebab penerimaan pusaka itu *uṣūbah sabābiyah*.<sup>47</sup> Perbedaan agama yang menghalangi saling mempusakai antara si muslim dengan bukan muslim adalah apabila perbedaan agama itu diketahui di waktu wafatnya yang meninggalkan pusaka.

Selanjutnya para ahli fikih berpendapat bahwa orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan tidak mendapat harta warisan baik harta warisan dari selain muslim ataupun orang murtad sejak semula bukan muslim.<sup>48</sup> Adapun sebabnya orang murtad, tidak menerima pusaka dari yang bukan muslim walaupun yang bukan muslim itu murtad juga adalah karena orang murtad dipandang orang yang tidak beragama berbeda dengan yang bukan muslim sejak asalnya. Oleh sebab itu orang murtad tidak menerima pusaka dari orang lain.<sup>49</sup>

### 3) Pembunuhan

Apabila seseorang waris membunuh pewaris, maka dia tidak mewarisi harta dari pewarisnya itu, karena membunuh seorang merupakan penghalang untuk menerima harta warisan.<sup>50</sup>

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ali as-Shabuni dalam bukunya *Hukum Waris Dalam Syariat Islam Disertai contoh-contoh Pembagian Harta Pusaka*<sup>51</sup> bahwa menurut Ulama Hanafiyah pembunuhan yang menjadi penghalang untuk memperoleh harta

---

<sup>46</sup>*Ibid*, h. 40.

<sup>47</sup>*Ibid*.

<sup>48</sup>*Ibid.*, h. 43.

<sup>49</sup>*Ibid*.

<sup>50</sup>*Ibid*.

<sup>51</sup>Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat.*, h. 52-53.

warisan adalah pembunuhan yang disengaja, keliru, semi sengaja dan semi keliru.

Menurut Ulama Malikiyah, hanya pembunuhan yang disengaja saja yang menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima harta warisan.

Menurut Ulama Hānabilah, setiap pembunuhan yang dikenai sanksi qisas atau denda, atau dikenakan kafarat, maka akan menjadikan penghalang bagi seseorang untuk mendapat warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak dikenai sanksi tidak menghalangi untuk memperoleh harta warisan.

Menurut Ulama Syāfi'iyah, segala pembunuhan menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh harta warisan, walaupun hanya bertindak sebagai saksi (yang memberatkan pewaris, sehingga pewaris dihukum mati) atau menjadi saksi atas keadilan para saksi.

Dalam hal ini pandangan yang lebih adil menurut Muhammad Ali as-Shabuni adalah pandangan yang dikemukakan oleh ulama Hanabilah. Dan penulis juga setuju dengan pendapat yang telah disetujui oleh beliau, karena dari sekian macam penjelasan pembunuhan yang dipaparkan oleh beliau dari pendapat-pendapat ulama klasik tersebut, pendapat Hanabilah yang tidak termasuk berat ataupun ringan.

## 6. Unsur-unsur Kewarisan

Ada tiga Unsur yang perlu diuraikan dalam unsur-unsur kewarisan Islam:

- a) Pewaris: orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu cara pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluraganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan

haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.<sup>52</sup>

Pewaris di dalam Alquran surah an-Nisā' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176 dapat diketahui bahwa pewaris itu terdiri atas orang tua/ayah atau ibu dan kerabat. Dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah atau ibu tidak ada. Demikian juga pengertian anak (*al-walad*) dapat diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian kerabat (*al-Aqrabin*) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, ke bawah, dan lurus ke samping. Selain itu, hubungan nikah juga menjadi pewaris baik isteri maupun suami.<sup>53</sup>

- b) Harta Warisan: harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris sewaktu sakit sampai meninggalnya, biaya pengurus jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris. Harta warisan atau harta peninggalan disebut oleh Alquran surah an-Nisā' ayat
- dengan istilah *taraka* atau harta yang akan ditinggalkan (Alquran surah al-Baqarah ayat 180) beralih kepada orang yang berhak menerimanya (ahli waris).<sup>54</sup>

*Taraka* yang disebut oleh Alquran surah an-Nisā' ayat 11 dan 12 yang kemudian diterjemahkan sebagai harta peninggalan terdiri atas benda dan hak-hak pembagiannya dilakukan berdasarkan bagian yang ditentukan setelah dilakukan pembayaran utang dan wasiat pewaris. Sisa harta sesudah ditunaikan kewajiban-kewajibannya, itulah yang harus dibagi-bagi oleh ahli waris sebagai harta warisan. Namun, bila harta yang ditinggalkan oleh pewaris jumlahnya hanya sedikit maka ulama menetapkan urutan kewajiban yang harus ditunaikan oleh para ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.<sup>55</sup> Keseluruhan ahli waris

---

<sup>52</sup>Zainuddin Ali, *Hukum.*, h. 113.

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>*Ibid.*

tersebut terbagi atas golongan ahli waris laki-laki sebanyak 15 orang dan golongan ahli waris perempuan 10 orang ahli waris.<sup>56</sup>

- c) Ahli waris: orang yang berhak mendapat harta warisan karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi orang yang berhak menerima harta warisan.

Apabila dikaji pendapat jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh para *mujtahid* dalam kitab-kitab fikih kewarisan terdahulu mengenai jumlah keseluruhan ahli waris adalah sebanyak 25 orang ahli waris:<sup>57</sup>

(1) Golongan Ahli Waris Laki-laki:

- (a) Anak laki-laki
- (b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- (c) Ayah
- (d) Nenek laki-laki
- (e) Saudara kandung laki-laki
- (f) Saudara laki-laki se-ayah
- (g) Saudara laki-laki se-ibu
- (h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
- (i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki se-aya
- (j) Paman (saudara ayah laki-laki sekandung)
- (k) Paman (saudara ayah laki-laki seayah)
- (l) Anak laki-laki dari paman sekandung
- (m) Anak laki-laki dari paman seayah
- (n) Suami
- (o) Laki-laki yang memerdekakan budak.<sup>58</sup>

(2) Golongan ahli waris perempuan:

- (a) Anak perempuan
- (b) Cucu perempuan dari anak laki-laki

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Idris Djakfar dan Yahya, *Kompilasi.*, h. 57.

<sup>58</sup>*Ibid.*, h. 58.

- (c) Ibu
- (d) Nenek perempuan dari ibu
- (e) Nenek perempuan dari ayah
- (f) Saudara perempuan sekandung
- (g) Saudara perempuan seayah
- (h) Saudara perempuan seibu
- (i) Isteri
- (j) Perempuan yang memerdekakan budak.<sup>59</sup>

Berdasarkan kedua golongan ahli waris tersebut di atas menunjukkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta warisan, dan dalam hal ini perlu diketahui bahwa tidak semua ahli waris dari setiap golongan mendapatkan bagian yang sama, karena secara umum ada dua macam ahli waris apabila dilihat dari segi kekerabatan pertama ahli waris berdasarkan hubungan darah yang disebut sebagai ahli waris *naşabiyah* yaitu seluruh golongan yang disebut di atas kecuali janda dan duda, kedua ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan yang diistilahkan dengan ahli waris *sababiyah* terdiri dari janda dan duda.

## 7. Asas-asas Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam adalah suatu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pemindahan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>60</sup> Adapun Asas hukum kewarisan Islam yang dapat disalurkan dari Alquran dan Hadis, menurut Amir Syarifuddin adalah:<sup>61</sup>

### a. Asas Ijbari

Asas ijbari yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa pemindahan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan sendirinya menurut ketetapan Allah

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, h. 58.

<sup>60</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam.*, h. 313.

<sup>61</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 17-28.

tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya. Unsur memaksa hukum kewarisan Islam itu terlihat, terutama dari kewajiban ahli waris untuk memperoleh peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh Allah yang termuat dalam Alquran yang berada di luar kehendak manusia itu sendiri.<sup>62</sup>

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan berarti seseorang menerima hak atau bagian warisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerebat keturunan pihak laki-laki dan dari kerebat keturunan pihak perempuan. Asas ini dapat dilihat dalam surah an-Nisā' ayat 7, 11, 12, dan 175. Di dalam ayat 7 ditegaskan bahwa seseorang laki-laki mendapat warisan dari ayahnya dan juga dari ibunya.<sup>63</sup>

Demikian juga halnya dengan perempuan. Ia berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya. Di dalam ayat 11 ditegaskan bahwa anak perempuan berhak menerima warisan dari orang tuanya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki, seperti telah disebut di atas, dengan perbandingan bagian seorang anak laki-laki sebanyak bagian dua anak perempuan, ibu berhak mendapat warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam. Demikian juga ayah berhak menerima warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebesar seperenam, bila pewaris meninggalkan anak.<sup>64</sup>

Di dalam ayat 12 surah an-Nisā' dijelaskan bahwa bila seorang laki-laki meninggal, maka saudaranya laki-laki yang berhak atas hartanya, juga saudaranya yang perempuan berhak menerima harta warisannya itu, apabila pewaris yang meninggal itu seorang perempuan, maka saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, berhak menerima harta warisannya.


---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*, h. 315.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 316.

Di dalam surat an-Nisā' ayat 176 Allah Swt. berfirman tentang seorang yang yang meninggal tidak memiliki keturunan:



*Arinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>65</sup>*

Dari Ayat di atas dapat dilihat bahwa seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan, sedangkan ia mempunyai saudara perempuan, maka saudaranya perempuan itu yang berhak menerima warisannya, seorang perempuan yang tidak mempunyai anak, sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki, maka saudara laki-laki yang berhak menerima harta warisannya.

<sup>65</sup>Deratemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 84.

Ahli waris keluarga dekat lain yang tidak tersebut secara jelas dalam Alquran dapat diketahui dari penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah. Dapat juga diketahui dari perluasan pengertian ahli waris yang disebutkan dalam Alquran. Misalnya kewarisan kakek dapat diketahui dari kata *abun* dalam Alquran, yang dalam bahasa Arab artinya kakek secara umum. Demikian juga halnya dengan nenek, dapat dikembangkan dari perkataan *ummi* (nenek dari pihak ibu) yang terdapat dalam Alquran.<sup>66</sup>

Disamping itu terdapat ada juga penjelasan dari Nabi terkait kewarisan kakek dan kewarisan nenek. Dari perluasan pengertiannya dapat diketahui garis kerabat ke atas melalui pihak laki-laki dan melalui sisi perempuan. Demikian juga halnya dari garis kerabat ke bawah. Walaupun tidak secara jelas disebutkan dalam Alquran, namun, garis kerabat ke bawah itu dapat diketahui dari 'perluasan' pengertian *walad*; anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan keturunannya. Hanya, dikalangan sunni makna anak itu dibatasi pada anak laki-laki dan keturunannya saja (seperti yang biasanya terdapat dalam masyarakat patrilineal).<sup>67</sup>

Di kalangan Syi'ah makna anak diperluas kepada anak laki-laki dan anak perempuan serta cucu melalui anak laki-laki dan anak perempuan. Kekkerabatan bilateral ini berlaku juga untuk kerabat garis ke samping. Ini dapat dilihat pada surah an-Nisa' ayat 12 dan 176. Ayat 12 surah an-Nisā' menetapkan kewarisan saudara laki-laki dan saudara perempuan dengan pembagian yang berbeda dengan hak atau jumlah yang diterima oleh saudara dalam ayat 176 surat yang sama. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam hal (orang) yang berhak menerima warisan.

#### c. Asas individual

Dengan asas ini dimaksudkan bahwa dalam hukum Islam harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki dapat secara

---

<sup>66</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum.*, h. 317.

<sup>67</sup>*Ibid.*

perorangan.<sup>68</sup> Jadi, dalam pelaksanaannya semua harta warisan dipastikan dalam jumlah tertentu kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan kadar masing-masing.

Dalam hal ini, setiap ahli waris berhak atas bagian yang diterimanya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, karena bagian masing-masing sudah ditentukan. Asas individual hukum kewarisan Islam ini diperoleh dari kajian aturan Alquran mengenai pembagian harta warisan. Ayat 7 surah an-Nisā', misalnya, dalam garis-garis besar telah dijelaskan tentang hak laki-laki untuk memperoleh warisan dari orang tua atau keluarga dekatnya.

Demikian juga halnya dengan anak perempuan berhak menerima harta warisan orang tua atau kerabat dekatnya baik dengan jumlah yang sedikit maupun banyak. Bagian mereka masing-masing sudah ditentukan. Ayat 11, 12, dan 176 surah an-Nisā' menjelaskan secara rinci hak masing-masing ahli waris menurut bagian tertentu dan pasti. Dalam bentuk yang tidak tentu pun seperti bagian anak laki-laki bersama anak perempuan seperti disebutkan dalam surah an-Nisā' dan bagian saudara, laki-laki bersama saudara perempuan dalam surah an-Nisā' ayat 176, dijelaskan perimbangan pembagiannya, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Dari perimbangan tersebut terlihat jelas bagian setiap ahli waris bahwa ketentuan ini mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap Muslim. Bila pembagian asas individual ini telah terlaksana, maka setiap ahli waris berhak untuk berbuat atau bertindak atas harta yang diperolehnya apabila telah mempunyai kemampuan untuk berbuat. Akan tetapi jika belum maka untuk mereka yang belum mampu atau tidak mampu bertindak, diangkat wali untuk mengurus hartanya menurut ketentuan perwalian.

Wali bertanggungjawab mengurus harta orang yang belum dapat bertindak sepenuhnya mengurus miliknya yang berada di bawah perwalian itu. Mencampuradukkan harta yang di bawah perwalian dengan harta

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, h. 319.


kekayaan orang yang mengurusnya (wali), sehingga sifat individualnya berubah menjadi kolektif, adalah bertentangan dengan asas individual kewarisan Islam.

d. Asas keadilan berimbang

Perkataan adil terdapat banyak dalam Alquran. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sisitem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan. Keadilan adalah titik tolak, proses dan tujuan tindakan manusia. Dalam hubungannya dengan materi, yang diatur dalam hukum kewarisan, keadilan dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara keperluan dengan kegunaan.<sup>69</sup>

Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sama sebanding dengan dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah sebagai lanjutan penerus tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Oleh karena itu bagian yang diterima oleh setiap ahli waris sama dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga. Laki-laki menjadi penaggun jawab kehidupan bagi keluarganya, untuk mencukupi keperluan hidup anak dan isterinya sebagaimana terdapat dalam surah al-Baqarah:



<sup>69</sup>Ibid., h. 320.

٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>70</sup>

Kemudian menurut kemampuannya dijelaskan dalam surah at-Talāq:

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>71</sup>

<sup>70</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 37.

<sup>71</sup>*Ibid.*, h. 559.



Dengan penjelesan ayat di atas dapat dilihat bahwa keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan, dan seorang perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama.

e. Asas Kematian

Asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada apabila ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan sebagai akibat kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut sebagai kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia.<sup>73</sup>

Maka, harta seseorang tidak dapat berpindah kepada orang lain yang disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya, tidak termasuk ke dalam kategori kewarisan menurut hukum Islam.

Jadi, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan saja, yaitu kewarisan sebagai akibat kematian seseorang atau yang disebut dalam hukum kewarisan peradata Barat atau kewarisan karena kematian atau kewarisan menurut undang-undang. Hukum kewarisan Islam, karenanya, tidak mengenal kewarisan atas dasar wasiat atau kewarisan yang dilakukan oleh seseorang pada waktu ia masih hidup, yang disebut dalam hukum perdata Barat dengan istilah kewarisan secara *testamen*.<sup>74</sup>

Asas ini apabila diperhatikan mempunyai kaitan dengan asas ijbari tersebut di atas yaitu seseorang tidak berbuat sesesuai keinginannya saja untuk menentukan penggunaan hartanya setelah ia mati di kemudian hari. Melalui wasiat, menurut hukum Islam, dalam batas-batas tertentu seseorang memang dapat menentukan pemanfaatan harta kekayaannya setelah ia

---

<sup>73</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum.*, h. 321.

<sup>74</sup>Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 85.

meninggal dunia, tetapi wasiat itu merupakan ketentuan tersendiri yang terpisah dari ketentuan hukum kewarisan Islam.

## 8. Kaidah-kaidah Kewarisan

Ada beberapa patokan atau ketentuan yang di jelaskan terkait kewarisan dalam Islam, hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut:

### a. Yang Berhak Menerima Warisan Dalam Syariat Islam Sebagai Berikut:

- a.1 Dengan dua hubungan: kekeluargaan, perkawinan dan dengan jalan kemerdekaan dari perbudakan.
- a.2 Sebagian keluarga, bagi mereka bagian yang tetap yaitu separoh, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Merekalah yang dinamakan dengan *Ashabul furud nasabiyah*.
- a.3 Pembagian keluarga tidak ada bagi mereka bagian yang tidak berubah, mereka hanya menerima sisa dari *ashabul furud*
- a.4 Keluarga yang memperoleh yang sudah ditentukan serta *asabah* ialah ayah sampai garis ke atas.
- a.5 Keluarga-keluarga yang berbeda pendapat tentang kewarisannya, yaitu *zawil arham*.<sup>75</sup>
- a.6 Sebagian waris menerima warisan dari dua jurusan, yaitu seorang suami anak pakcik dari isterinya, apabila mati isterinya dan tidak ada waris selain suaminya, maka suami mendapat sepraoh dari harta warisan atas nama suami dan sisanya atas nama *asabah*.
- a.7 Di antara waris itu ada yang menerima dua jurusan yaitu *Fardu* dan *rad/kembali*.<sup>76</sup>

Dan yang dimaksud dengan Perkawinan yaitu suami isteri, maka keduanya saling mewarisi, dengan seperdua, seperempat, seperdelapan, dan dinamakan keduanya *ashabul furud as-Sababiyah*.

1) Syariat Islam tidak membedakan yang berhak menerima warisan di antara laki-laki, perempuan, kecil, besar, cerdik, dan juga bodoh.

---

<sup>75</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum.*, h. 101.

<sup>76</sup>*Ibid.*, h. 102.

- 2) Ayah ke atas ibu, anak ke bawah, suami dan isteri adalah waris-waris yang tidak dapat digugurkan, akan tetapi bagian mereka dapat berubah dengan adanya ahli waris yang lain.
- 3) Apabila ada ayah atau anak laki-laki ke bawah, maka pihak saudara gugur, akan tetapi nenek laki-laki tidak dapat digugurkan saudara, karena hubungan keduanya kepada pewaris sama.
- 4) Apabila bertemu waris laki-laki dan perempuan, maka laki-laki menerima bagian dua kali bagian perempuan, kecuali saudara seibu, laki-laki dan perempuan bagian keduanya sama.
- 5) Anak dalam kandungan juga secara umum termasuk waris sesuai dengan hukum Islam.
- 6) *Al-Mafqud*/ orang yang hilang, seseorang tidak diketahui berita dan tempatnya, hidup atau matinya. Apabila seseorang hilang maka hartanya tetap miliknya/tidak boleh dibagi ahli waris sehingga jelas diketahui bahwa ia telah mati atau hakim menghukumkan bahwa ia telah mati, maka hartanya baru dapat diwarisi oleh warisnya, yang ada pada waktu diketahui meninggalnya, dan jika ia kembali setelah ditetapkan matinya bahwa ia telah mati, maka ia dapat mengambil kembali hartanya dari ahli warisnya.
- 7) *Unsa*/banci yaitu seseorang yang memiliki alat kelamin perempuan dan laki-laki, atau tidak juga dengan keduanya, apabila dapat dibedakan seseorang itu laki-laki atau perempuan, maka hukumnya diambil berdasarkan petunjuk atau tanda-tanda yang lebih nyata di antara keduanya, dan jika tidak diketahui atau tidak dapat dipastikan, maka diberikan kepadanya harta waris bahagian yang terkecil.
- 8) Apabila mati beberapa orang yang waris mewarisi dengan sebab terbakar atau karena karam atau dalam peperangan, sehingga tidak diketahui siapa diantara mereka yang lebih dahulu mati, maka mereka dihukumkan tidak waris mewarisi, akan tetapi harta waris masing-masing diserahkan kepada masing-masing.

- 9) Anak zina dan anak yang dili'an, keduanya hanya dapat mewarisi dari ibu dan saudara ibunya, kemudian ia tidak ada hubungannya dengan ayahnya.<sup>77</sup>

## 9. Fungsi Warisan

Terjadinya pengalihan harta warisan bukanlah semata-mata hanya untuk memperoleh pahala ataupun melaksanakan perintah Allah, akan tetapi pengoperan harta warisan dilakukan mempunyai banyak manfaat yang tidak hanya untuk kepentingan pribadi, akan tetapi pendistribusian harta warisan dilakukan mempunyai banyak fungsi antara lain:

- a. Warisan termasuk dalam kategori tolong-menolong antar sesama keluarga, mendekatkan kekeluargaan dan mengeratkan kasih dan sayang dalam keluarga.
- b. Warisan adalah infak ijbari/ tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang berhak menerimanya, terkecuali ia menyumbangkan hartanya kepada orang lain.
- c. Pembagian warisan kepada para ahli waris dengan batas-batas yang sudah ditentukan, juga merupakan ijbari/ tidak dapat dirubah ataupun dibatalkan.
- d. Penetapan syariah Islam tentang pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan kehendak dan kepentingan setiap ahli waris, anak lebih banyak memperoleh bagian dari ayah dan ibu, sebab anak apalagi yang masih kecil lebih butuh kepada bantuan untuk melanjutkan hidup dan kehidupan mereka. Berbeda dengan ayah dan ibu, biasanya yang sudah tua sudah tidak terlalu mementingkan hidup ataupun kehidupan di dunia.

Begitu juga halnya dengan laki-laki mereka lebih banyak menerima bagian dari perempuan sebab kewajiban laki-laki lebih banyak dan lebih besar dari kewajiban perempuan, yang wajib memberi nafkah terhadap isteri dan anaknya adalah laki-laki. Dengan ini jelas bahwa

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 106.

menyamakan bagian laki-laki dan perempuan merupakan tindakan yang tidak adil.

- e. Mendahulukan keluarga yang terdekat.<sup>78</sup>

## **B. Pasal-pasal Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan perundang-undangan yaitu dalam pasal-pasal tertentu, lahir berdasarkan atas Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991. Khusus mengenai buku II tentang hukum kewarisan, KHI memuat enam bab, 43 pasal, terhitung mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 214 dengan perincian sebagai berikut:<sup>79</sup>

Buku II hukum kewarisan Bab I ketentuan umum dalam pasal 171 ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

### Pasal 171

- a. hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

---

<sup>78</sup>Abdullah Syah, *Integrasi Antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam kewarisan Suku Melayu* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2009), h. 100-101.

<sup>79</sup>Tim Redaksi Fokusmedia., h. 56-67.

- h. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

## BAB II

### Ahli Waris

#### Pasal 172

Ahli Waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

#### Pasal 173

Sedangkan terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 4) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- 5) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

#### Pasal 174

- (2) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
  - a. Menurut hubungan darah:
    - Golongan laki-laki terdiri: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- (3) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

#### Pasal 175

- (4) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
  - c. Menyelesaikan wasiat pewaris.
  - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

- (5) Tanggung-jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

### BAB III

#### Besarnya Bagian

##### Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak anak perempuan.

##### Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

##### Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

##### Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

##### Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian.

##### Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

##### Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

#### Pasals 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

#### Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atau usul atau anggota keluarga.

#### Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

#### Pasal 186

Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

#### Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
  - a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
  - b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan, c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

#### Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan

pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

#### Pasal 189

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membyar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

#### Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

#### Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitu Mal Untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

### BAB IV

#### Aul dan Rad

#### Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisan dibagi secara aul menurut angka pembilang.

#### Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari pada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.

## BAB V

### Wasiat

#### Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewaris
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

#### Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua saksi, atau di hadapan notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-sebanyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

#### Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

#### Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
  - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
  - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
  - c. Diperalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.
  - d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
  - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat.

- b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi menolak untuk menerimanya.
  - c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3)Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

#### Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

#### Pasal 199

- (1)Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau sudah menyatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- (2)Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan dilaksanakan oleh dua orang saksi atau beradasrkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3)Bila wasiat dibuat seacar tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
- (4)Bila wasiat dibuat berdasarakan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarakan akte notaris.

#### Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meinggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

#### Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

#### Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan, sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

#### Pasal 203

- (1)Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

#### Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan tersimpan pada notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan oleh dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukuan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan pada notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya notaris atau Kantor Urusan Agama membuka sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semu isi atau maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

#### Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dalam mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

#### Pasal 206

Mereka yang sedang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat dihadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri dua orang saksi.

#### Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang pelayanannya perawatannya bagi seorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit hingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

#### Pasal 208

Wasiat tidak berlaku kepada notaris, dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

#### Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak anagkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua

angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.

- (2) Terhadap anak anagkat yang tiadak menerima wasiat diberi wasit wajiabh sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua oarang saksi untuk dimiliki.

- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat degan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisanya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di ahadapan konsultan atau Keduataan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

### **C.Asas-asas Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Asas-asas hukum kewarisan Islam tersebut di atas juga berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

1. Asas ijbari, cara umum terlihat pada ketentuan umum mengenai perumusan pengertian kewarisan. Secara khusus, asas ijbari mengenai cara peralihan harta warisan, juga disebut dalam ketentuan umum tersebut dan pada pasal 187 ayat 2 yang berbunyi “sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”. Perkataan “harus” dalam pasal tersebut adalah menunjukkan asas ijbari. Tentang ‘bagian masing-masing’ ahli waris dinyatakan dalam Bab III,

pasal 176 sampai dengan pasal 182. Mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris disebutkan dalam Bab II, pasal 174 ayat 1 dan 2.<sup>80</sup>

2. Asas Bilateral, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat juga dilihat pada pengelompokan ahli waris seperti tercantum dalam pasal 174 ayat 1 yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek (golongan perempuan), menurut hubungan darah.

Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan bersama-sama menjadi ahli waris dalam pasal tersebut, jelas asas bilateral yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.. Duda atau janda menjadi ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan adalah juga merupakan ciri dari kewarisan bilateral.

3. Asas Individual, asas ini juga terlihat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab III pasal 176 sampai dengan pasal 180. Dan khususnya bagi ahli waris yang memperoleh harta warisan sebelum ia dewasa atau tidak mampu bertindak melakukan hak dan kewajibannya atas harta yang diperolehnya dari kewarisan, baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarganya.<sup>81</sup>
4. Asas keadilan berimbang, asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam pasal 176 dan pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui:
  - a. pemecahan secara aul dengan membebaskan kekurangan harta yang akan dibagi kepada semua ahli waris yang berhak berdasarkan ketentuan masing-masing. Hal ini disebut dalam pasal 192 dengan menaikkan angka penyebut sesuai atau sama dengan angka pembilangnya.
  - b. *Rad* yaitu mengembalikan sisa (kelebihan) harta kepada ahli waris yang masih ada, sesuai dengan kadar bagian masing-masing. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang

---

<sup>80</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum.*, h. 324.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 324.

berhak menerima pengembalian itu. Namun, secara umumnya, ulama mengatakan bahwa yang berhak menerima pengembalian sisa harta itu hanyalah ahli waris karena hubungan darah, bukan ahli waris karena hubungan perkawinan.<sup>82</sup>

Dengan penjelasan tersebut maka dapat dilihat pembagian harta warisan dengan cara aul ataupun rad bertujuan supaya asas keadilan berimbang dapat diwujudkan pada waktu penyelesaian pembagian warisan, yaitu dengan jalan penyesuaian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam soal rad dirumuskan dalam pasal 193, dengan kata-kata, “apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris atau *zawil furud* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, sesuai dengan hak masing-masing ahli waris, sedangkan sisanya dibagi secara berimbang di antara mereka.”<sup>83</sup>

Dalam rumusan ini tidak dibedakan antara ahli waris karena hubungan darah dengan ahli waris karena hubungan perkawinan yang dibedakan oleh jumhur ulama dalam fikih mawaris di buku-buku fikih kewarisan. Penyelesaian pembagian warisan dapat juga dilakukan dengan *takharruj* atau *tasaluh* (damai) dengan kesepakatan bersama. Di dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini di rumuskan dalam pasal 183 dengan kata-kata “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.<sup>84</sup>

5. Akibat kematian, yakni asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada apabila yang meninggal dunia tercermin dalam rumusan berbagai istilah yaitu hukum kewarisan, pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> *Ibid.*, h. 325.

<sup>84</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 61-62.

dalam pasal 171 pada bab ketentuan umum. Hanya, agak berbeda dengan kitab-kitab fikih selama ini.<sup>85</sup>

#### **D. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan kajian terdahulu yang peneliti telusuri, penulis tidak menemukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, atau jurnal mengenai permasalahan yang membahas judul penulis, adapun pembahasan yang relevan dengan judul penelitian penulis adalah:

1. Pelaksanaan ahli waris pengganti di desa Skip Lubuk Pakam.

Penelitian yang berjudul Ahli waris pengganti Dalam Praktek Kewarisan Masyarakat Muslim di Desa Skip Lubuk Pakam, oleh Muhammad Syukur Harahap NIM 10 HUKI 1982. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ahli waris pengganti di desa Skip Lubuk pakam.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat empiris, yaitu lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik dan cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitaian kualitatif. Teknik pengambilan data melalui wawancara yang mendalam, observasi, angket, dan studi dokumen.

Hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut: 1). Pelaksanaan kewarisan ahli waris pengganti masyarakat desa Skip Lubuk pakam tidak terlaksana dengan baik, 2). Faktor-faktor tidak terlaksananya ahli waris pengganti dengan baik di antaranya: a. Tidak ada penjelesan dalam Alquran yang mengatur bagian ahli waris pengganti, b. Faktor adat dan budaya: bahwa mayoritas masyarakat desa Skip Lubuk Pakam masih percaya sepenuhnya kepada pemuka-pemuka adat dan agama dalam menyelesaikan kasus-kasus keagamaan, c. Minimnya pengetahuan masyarakat desa Skip terhadap istilah KHI.

2. Respon hakim agama tentang keberadaan Pasal 173 Ayat 2 KHI.

---

<sup>85</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum.*, h. 330.

Penelitian yang berjudul Tinjauan Terhadap Pasal 173 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Fitnah Sebagai Penghalang Kewarisan (Kajian Terhadap Respon Praktisi Hukum Di Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Utara) penulis H. Ahmad Sanusi Luqman, NIM 04 HUKI 764. Penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*Library Research*) / studi kasus di Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Utara, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan respon dari para hakim agama yang ada, tentang keberadaan Pasal 173 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang isinya menetapkan bahwa fitnah menjadi sebab penghalang mewarisi di antara ahli waris dan pewaris.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa pasal 173 ayat 2 KHI, tentang fitnah sebagai penghalang mewarisi secara eksplisit bertolak belakang dengan pendapat imam-imam mazhab, karena tidak ada di antara mereka yang menyebutkan secara tegas bahwa fitnah dijadikan sebagai penghalang mewarisi, tetapi secara implisit ide dari pasal 173 ayat 2 bahwa fitnah itu dapat sebagai penghalang mewarisi.

### 3. Praktek penerapan hibah di Pengadilan Agama Medan.

Penelitian yang berjudul Penyelesaian Sengketa Waris Yang Berkaitan Dengan Hibah Di Pengadilan Agama Medan Tahun 2003-2007. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan ketentuan hibah dan warisan menurut hukum Islam sertak kewenangan Pengadilan Agama Medan terhadap sengketa hibah, kemudian menganalisis praktek penerapan hibah di Pengadilan Agama Medan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Medan telah menetapkan dan menerapkan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum fikih dengan baik dalam proses penyelesaian sengketa hibah yang berkaitan dengan waris tersebut, sedangkan masyarakat kota Medan pada umumnya belum sepenuhnya memahami tentang hibah yang berkaitan dengan waris, dan dari sisi lain dapat dilihat dari segi

kemampuan dan kualitas para hakim yang menangani perkara-perkara tersebut.

Dengan beberapa penelitian tersebut dapat dilihat bahwa banyak kajian yang membahas tentang pembagian harta, akan tetapi sejauh pengamatan penulis, kajian tentang Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam belum pernah dibahas dan dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu kajian atas persoalan ini merupakan kajian yang sangat penting untuk dilakukan.

Adapun yang menunjukkan perbedaan dari ketiga penelitian yang mengkaji seputar Kompilasi Hukum Islam pada bagian hukum keluarga dalam perspektif historis, metodologis dan sebagainya adalah penelitian ini mencoba mendekati objek penelitian dari sisi hukum warisan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang disebut sebagai *sosio legal research*, penelitian yang memfokuskan kajian pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam secara mendalam. Hal ini dikarenakan kajian-kajian serupa belum pernah dilakukan penulis sebelumnya dalam membahas pembagian harta warisan.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat kecamatan Batang Angkola yang berada di wilayah kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, pada enam Kelurahan/desa yaitu Kelurahan Hutatonga, Desa Pasir Matogu, Desa Basilam Baru, Desa Sipangko, dan yang terakhir adalah Kelurahan Sigalangan.

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang dimulai pada bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 di Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. Adapun deskripsi lokasi penelitian yang diteliti akan dijelaskan di bawah ini.

##### **1. Latar Belakang Terbentuknya**

Dari perjalanan waktu sejarah berdirinya Kabupaten Tapanuli Selatan mulai dari zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang banyak hal yang terjadi mulai dari pergantian nama, pemekaran kecamatan maupun pemekaran kabupaten. Salah satunya adalah Kecamatan Batang Angkola, Batang Angkola adalah suatu kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berasal dari sebagian kecamatan Padangsidimpuan. Ibukota kecamatan ini berada di Kelurahan Pintu Padang Raya I. Dengan luas 473.04 km<sup>2</sup>, 30 desa dan 6 Kelurahan.

Keadaan Topografis Kecamatan Batang Angkola terdiri dari Dataran Rendah, dan berbukit. Daerah ini dikelilingi oleh Gunung Gongonan di Kecamatan Batang Angkola. Kawasan Gunung dan perbukitan sebagian besar adalah jalur pegunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan hutan lindung yang harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga air bagi sungai-sungai yang melintas di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kawasan dataran sebagian besar merupakan lahan sawah, padang rumput yang potensial sebagai kawasan penggembalaan ternak.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup>Data Statistik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2015.

Secara administratif, Kecamatan Batang Angkola mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Di sebelah Utara berbatasan dengan Angkola Selatan

Di sebelah Selatan berbatasan dengan Sayur Matinggi

Di sebelah Timur berbatasan dengan Angkola Timur

Di sebelah Barat berbatasan dengan Angkola Barat

Untuk mengetahui Kecamatan Batang Angkola lebih luas, maka peneliti memaparkan sekilas terkait Kecamatan Batang Angkola dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel**  
**Letak Geografis Desa/Kelurahan**  
**Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan**  
**2015**

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sorik	11, 70	-
2	Padang Kahombu	11, 20	-
3	Huta Padang	5, 00	-
4	Sorimadingin PP	2, 30	-
5	Hurase	22, 26	-
6	Sigulang Losung	6, 89	-
7	Pasar Lamo	11, 20	-
8	Sigalangan	23, 60	-
9	Janji Manaon	12, 98	-
10	Bargot Opong	15, 00	-
11	Sidadi Jae	16, 00	-
12	Sidadi Julu	9, 50	-
13	Janji Mauli Mt	3, 50	-
14	Muaratais	8, 70	-
15	Pargumbangan	3, 80	-

16	Pangaribuan	3, 50	-
17	Aek Nauli	21, 19	-
18	Muaratais I	10, 50	-
19	Bintuju	13, 50	-
20	Huta Holbung	9, 20	-
21	Muaratais III	10, 00	-
22	Basilam Baru	4, 20	-
23	Sipangko	11, 10	-
24	Benteng Huraba	21, 70	-
25	Kel. Pintu Pdang Raya I	27, 50	-
26	Kel. Pintu Padang Raya II	15, 70	-
27	Kel. Bangun Purba	30, 36	-
28	Sitampa	18, 25	-
29	Pasir Matogu	9, 50	-
30	Sibulele Muara	25, 60	-
31	Aek Gunung	15, 00	-
32	Sarimanaon	3, 50	-
33	Tatengger	30, 00	-
34	Muara Purba Nauli	5, 50	-
35	Kel. Hutatonga	20, 50	-
36	Tahalak Ujung Gading	15, 60	-

**Tabel**  
**Topografi Desa/Kelurahan**  
**2015**

No	Desa/Kelurahan	Dataran	Berbukit
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sorik	✓	-

2	Padang Kahumbu	✓	-
3	Huta Padang	-	✓
4	Sorimadingin PP	-	✓
5	Hurase	-	✓
6	Sigulang Losung	-	✓
7	Pasar Lamo	✓	-
8	Sigalangan	✓	-
9	Janji Manaon	✓	-
10	Bargot Opong	-	✓
11	Sidadi Jae	✓	-
12	Sidadi Julu	✓	-
13	Janji Mauli Mt	✓	-
14	Muaratais	✓	-
15	Pargumbangan	✓	-
16	Pangaribuan	✓	-
17	Aek Nauli	-	✓
18	Muaratais I	✓	-
19	Bintuju	✓	-
20	Huta Holbung	✓	-
21	Muaratais III	✓	-
22	Basilam Baru	✓	-
23	Sipangko	✓	-
24	Benteng Huraba	✓	-
25	Kel. Pintu Pdang Raya I	✓	-
26	Kel. Pintu Padang Raya II	✓	-
27	Kel. Bangun Purba	-	✓
28	Sitampa	✓	
29	Pasir Matogu	✓	

30	Sibulele Muara	-	✓
31	Aek Gunung	-	✓
32	Sarimanaon	✓	
33	Tatengger	-	✓
34	Muara Purba Nauli	✓	-
35	Kel. Hutatonga	✓	-
36	Tahalak Ujung Gading	✓	-

**Tabel**  
**Jarak Kantor Kepala Desa/Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan**  
**2015**

No	Desa/Kelurahan	Jarak (Km)
(1)	(2)	(3)
1	Sorik	4,00
2	Padang Kahombu	3,80
3	Huta Padang	11,50
4	Sorimadingin PP	12,00
5	Hurase	10,00
6	Sigulang Losung	7,50
7	Pasar Lamo	0,50
8	Sigalangan	1,00
9	Janji Manaon	2,00
10	Bargot Opong	7,50
11	Sidadi Jae	3,00
12	Sidadi Julu	3,50
13	Janji Mauli Mt	5,00
14	Muaratais	5,50
15	Pargumbangan	7,50
16	Pangaribuan	8,50
17	Aek Nauli	12,50

18	Muaratais I	5,00
19	Bintuju	5,50
20	Huta Holbung	7,00
21	Muaratais III	5,50
22	Basilam Baru	8,00
23	Sipangko	7,50
24	Benteng Huraba	1,50
25	Kel. Pintu Pdang Raya I	0,70
26	Kel. Pintu Padang Raya II	0,50
27	Kel. Bangun Purba	5,00
28	Sitampa	1,50
29	Pasir Matogu	11,00
30	Sibulele Muara	14,50
31	Aek Gunung	12,50
32	Sarimanaon	10,00
33	Tatengger	11,50
34	Muara Purba Nauli	11,50
35	Kel. Hutatonga	8,50
36	Tahalak Ujung Gading	4,00

**Tabel**  
**Sarana Rumah Ibadah Menurut Jenis Dan Desa/Kelurahan**  
**2015**

No	Desa/Kelurah -an	Mesjid	Mushalla	Gereja		Vihara	Kuil
				Protestan-Katholik			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sorik	2	2	-	-	-	-
2	Padang Kahombu	1	1	-	-	-	-
3	Huta Padang	-	-	4	-	-	-

4	Sorimadingin PP	1	1	1	1	-	-
5	Hurase	-	2	5	1	-	-
6	Sigulang Losung	-	-	4	-	-	-
7	Pasar Lamo	1	2	-	-	-	-
8	Sigalangan	2	2	-	-	-	-
9	Janji Manaon	1	1	-	-	-	-
10	Bargot Opong	1	3	-	-	-	-
11	Sidadi Jae	2	2	-	-	-	-
12	Sidadi Julu	2	2	-	-	-	-
13	Janji Mauli Mt	2	1	-	-	-	-
14	Muaratais III	1	-	-	-	-	-
15	Pargumbanga n	1	3	-	-	-	-
16	Pangaribuan	1	3	-	-	-	-
17	Aek Nauli	1	1	-	-	-	-
18	Muaratais I	2	1	-	-	-	-
19	Bintuju	1	4	-	-	-	-
20	Huta Holbung	2	2	-	-	-	-
21	Muaratais II	1	1	-	-	-	-
22	Basilam Baru	2	1	-	-	-	-
23	Sipangko	2	2	-	-	-	-
24	Benteng Huraba	2	3	-	-	-	-
25	Kel. Pintu Padang Raya	-	1	-	-	-	-

	I						
26	Kel. Pintu Padang Raya II	2	4	-	-	-	-
27	Kel. Bangun Purba	-	1	10	1	-	-
28	Sitampa	3	3	-	-	-	-
29	Pasir Matogu	1	2	-	-	-	-
30	Sibulele Muara	2	3	-	-	-	-
31	Aek Gunung	1	2	1	-	-	-
32	Sarimanaon	4	2	-	-	-	-
33	Tatengger	2	1	1	-	-	-
34	Muara Purba Nauli	4	-	-	-	-	-
35	Kel. Hutatonga	3	1	1	-	-	-
36	Tahalak Ujung Gading	3	2	-	-	-	-

**Tabel**  
**Luas Tanaman Dan Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman**  
**2015**

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Karet	2, 800 Ha	5846, 00
2	Kelapa Sawit	20 Ha	25, 54
3	Kopi	70 Ha	0, 38

4	Kelapa	225 Ha	185,60
5	Kakao	750 Ha	708,84
6	Cengkeh	4 Ha	0,25
7	Kemenyan	-	-
8	Kulit Manis	10 Ha	1,80
9	Nilam	-	-
10	Kemiri	72 Ha	49,60
11	Tembakau	-	-
12	Aran	-	-
13	Pala	-	-
14	Lada	-	-
15	Kapuk	-	-
16	Pinang	118 Ha	62,50
17	Teh	-	-
18	Gambir	-	-
19	Jahe	3 Ha	7,50
20	Kapulaga	-	-
21	Jambu Mente	-	-
22	Jarak	-	-

**Tabel**  
**Jumlah Ternak Menurut Jenis Dan Desa/Kelurahan**  
**2015**

No	Desa/Kelurahan	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi	Puyuh	Lain-Nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Sorik	-	-	-	10	-	-	-	-
2	Padang Kahombu	-	-	-	5	-	-	-	-
3	Huta Padang	-	-	-	12	-	58	-	-

4	Sorimadingin PP	-	-	-	8	-	-	-	-
5	Hurase	-	-	-	12	-	96	-	-
6	Sigulang Losung	-	-	-	8	-	-	-	-
7	Pasar Lamo	14	-	-	14	-	50	-	-
8	Sigalangan	-	-	-	32	-	-	-	-
9	Janji Manaon	-	-	-	7	-	-	-	-
10	Bargot Opong	-	-	-	16	-	-	-	-
11	Sidadi Jae	-	-	-	10	-	-	-	-
12	Sidadi Julu	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Janji Mauli Mt	6	-	-	8	-	-	-	-
14	Muaratais III	-	-	-	5	-	-	-	-
15	Pargumbang- an	8	-	-	12	-	-	-	-
16	Pangaribuan	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Aek Nauli	-	-	-	5	-	-	-	-
18	Muaratais I	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Bintuju	-	-	-	12	-	-	-	-
20	Huta- Holbung	1	-	-	18	-	-	-	-
21	Muaratais II	-	-	-	17	-	-	-	-
22	Basilam- Baru	4	-	-	16	-	-	-	-
23	Sipangko	5	-	-	15	-	-	-	-
24	Benteng Huraba	2	-	-	18	-	-	-	-
25	Kel. Pintu-	-	-	-	25	-	-	-	-

	Padang Raya I								
26	Kel. Pintu-Padang Raya II	-	3	-	52	-	-	-	-
27	Kel. Bangun-Purba	-	2	-	38	-	232	-	-
28	Sitampa	5	-	-	6	-	-	-	-
29	Pasir Matogu	-	-	-	16	-	-	-	-
30	Sibulele Muara	-	3	-	50	-	-	-	-
31	Aek Gunung	-	-	-	12	-	-	-	-
32	Sarimanaon	-	-	-	7	-	-	-	-
33	Tatengger	-	-	-	5	-	16	-	-
34	Muara Purba Nauli		5	-	18	-	-	-	-
35	Kel. Hutatonga	5	8	-	50	-	-	-	-
36	Tahalak Ujung Gading	3	-	-	8	-	-	-	-
	Jumlah	57	21	-	522	-	452	-	-

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan**  
**2015**

NO	Desa/Kelurahan	Rumah Tangga	Penduduk	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sorik	244	1. 018	4, 16

2	Padang Kahombu	167	706	4, 28
3	Huta Padang	118	513	4, 35
4	Sorimadingin PP	67	308	4, 60
5	Hurase	226	956	4, 23
6	Sigulang Losung	90	405	4, 50
7	Pasar Lamo	261	1.025	3, 93
8	Sigalangan	370	1. 399	3, 78
9	Janji Manaon	245	960	3, 92
10	Bargot Opong	71	306	4, 31
11	Sidadi Jae	138	537	3, 89
12	Sidadi Julu	209	821	3, 93
13	Janji Mauli Mt	35	565	16, 14
14	Muaratais III	135	581	4, 30
15	Pargumbangan	161	718	4, 46
16	Pangaribuan	146	554	3, 79
17	Aek Nauli	104	473	4, 55
18	Muaratais I	226	861	3, 81
19	Bintuju	513	469	4, 23
20	Huta Holbung	267	1.049	3, 93
21	Muaratais II	184	689	3,74
22	Basilam Baru	104	503	4,84
23	Sipangko	228	966	4,24
24	Benteng Huraba	294	1.135	3,86
25	Kel. Pintu Padang Raya I	437	1.802	4,12
26	Kel. Pintu Padang Raya II	373	1.524	4,09
27	Kel. Bangun Purba	381	1.596	4,19
28	Sitampa	335	1.454	4,34

29	Pasir Matogu	100	407	4,07
30	Sibulele Muara	298	1.155	3,88
31	Aek Gunung	166	723	4,36
32	Sarimanaon	183	729	3,98
33	Tatengger	170	655	3,85
34	Muara Purba Nauli	128	575	4,49
35	Kel. Hutatonga	380	1.7-5	3,49
36	Tahalak Ujung Gading	315	1.217	3,86
Jumlah		6.166	32.753	4,16

**Tabel**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin**  
**2015**

No	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	2.021	2.021	4.076
2	4-9	1.951	1.928	3.879
3	10-14	1.958	1.899	3.857
4	15-19	1.722	1.669	3.391
5	20-24	1.338	1.260	2.598
6	25-29	1.126	1.124	2.250
7	30-34	1.009	1.089	2.098
8	35-39	938	1.044	1.983
9	40-44	883	1.019	1.903
10	45-49	849	984	1.832
11	50-54	736	865	1.601
12	55-59	556	647	1.203
13	60-64	355	440	795

14	65-69	223	318	541
15	70-74	140	245	385
16	75 +	117	251	368
Jumlah		15.955	16.804	32.759

**Tabel**  
**Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana Dan Desa/Kelurahan**  
**2015**

No	Desa/Kelurahan	Rumah-Sakit	Puskesmas	Pustu	Polindes	Posyandu	Praktek Dokter/Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sorik	-	-	-	-	2	1
2	Padang Kahombu	-	-	-	-	1	1
3	Huta Padang	-	-	-	-	1	1
4	Sorimadingin PP	-	-	-	-	1	1
5	Hurase	-	-	1	-	4	1
6	Sigulang Losung	-	-	-	-	-	-
7	Pasar Lamo	-	-	-	-	2	1
8	Sigalangan	-	-	-	-	3	2
9	Janji Manaon					2	1
10	Bargot Opong	-	-	-	-	2	1
11	Sidadi Jae	-	-	-	-	1	1

12	Sidadi Julu	-	-	-	-	1	1
13	Janji Mauli Mt	-	-	-	-	1	1
14	Muaratais III	-	-	-	-	1	1
15	Pargumbangan	-	-	-	-	2	1
16	Pangaribuan	-	-	-	-	1	1
17	Aek Nauli	-	-	-	-	1	-
18	Muaratais I	-	-	1	-	2	1
19	Bintuju	-	-	-	-	3	2
20	Huta Holbung	-	-	-	-	2	1
21	Muaratais II	-	-	-	-	1	1
22	Basilam Baru					1	1
23	Sipangko	-	-	-	-	2	1
24	Benteng Huraba	-	-	1	-	3	2
25	Kel. Pintu Padang Raya I	-	1	-	-	2	2
26	Kel. Pintu Padang Raya II	-	-	-	-	3	2
27	Kel. Bangun Purba	-	-	-	-	4	2
28	Sitampa	-	-	-	-	3	2
29	Pasir Matogu				1	2	1
30	Sibulele Muara	-	-	1	-	2	1
31	Aek Gunung	-	-	-	1	2	1

32	Sarimanaon	-	-	-		3	2
33	Tatengger	-	-	1	1	2	2
34	Muara Purba Nauli	-	-	-	-	3	1
35	Kel. Hutatonga	-	-	-	-	3	2
36	Tahalak Ujung Gading	-	-	-	-	2	2
Jumlah		-	1	5	3	72	46

## B. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam ini, penulis mengambil jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>87</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penelitian ini juga dilaksanakan tanpa menggunakan metode statistik atau kuantitatif.<sup>88</sup>

Sehingga dalam memaparkan masalah yang diteliti, maka peneliti menggunakan kalimat-kalimat dalam menjelaskan penelitian yang sedang diteliti yaitu penyelesaian pembagaian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

Selanjutnya pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang disebut sebagai *sosio-legal research*. Penelitian yang bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini, hukum dipandang dari luarnya saja. Oleh karena itulah di

---

<sup>87</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 25.

<sup>88</sup> Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2012), h. 41.

dalam penelien *socio-legal* selalu dikaitkan dengan masalah sosial.<sup>89</sup> Hal yang senada disebutkan oleh Faisar Ananda dalam Bukunya *Metodologi Penelitian Hukum Islam* bahwa penelitian ini adalah *socio legal approach* adalah penelitian terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat.<sup>90</sup>

Penelitian yang demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum, seperti penelitian yang diteliti oleh peneliti tentang Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.

### C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan merupakan orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah sejumlah masyarakat kecamatan Batang Angkola yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan peneliti ini yaitu orang yang melakukan pembagian harta warisan, lurah/kepala desa, tokoh adat, dan tokoh agama.

Penentuan informan dilakukan secara pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampel yang bertujuan) yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti apabila peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.<sup>91</sup> *purposive sampling* merupakan salah satu cara menetapkan pengambilan sampel dari teknik *non-probabilitas sampling* yaitu setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana, 2005), h. 87.

<sup>90</sup>Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2010), h. 204.

<sup>91</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 10, 2009), h. 97.

<sup>92</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2012), h. 103.

Dengan kata lain bahwa tidak semua individu dapat diberi peluang yang sama untuk menjadi sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian diambil dari beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti, yaitu orang-orang yang melakukan pembagian harta warisan, dan tokoh atau perangkat desa/kelurahan yang dapat memberikan informasi akurat, mempunyai wibawa, terpercaya dan layak memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga sesuai dengan sasaran yang dituju oleh peneliti.

Maka dalam menetapkan informan penelitian, maka peneliti meminta kepada salah satu informan agar mengarahkan informan lain untuk mendapatkan informasi. Sehingga peneliti menunjuk beberapa informan pertama (kunci) yaitu bapak Marhan, Kustum Siregar, dan Zul Fakhri Dalimunte sebagai pengarah supaya memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya dan mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

#### **D. Sumber Data**

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder:

Sumber data primer ada dua:

1. Orang-orang yang melakukan pembagian harta warisan.
2. Tokoh Masyarakat/perangkat desa terdiri dari:
  - a) Lurah/Kepala Desa
  - b) Tokoh Agama dan
  - c) Tokoh Adat.

Sedangkan sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum skunder dan bahan-bahan hukum tersier.<sup>93</sup>

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, dalam bahan hukum primer ini peneliti akan menelaah:
  - Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>93</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum.*, h. 141.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku-buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:
  - a. Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Warisan*, Bandung:Diponegoro, 1992.
  - b. Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacan Ilmu, 1991.
  - c. Diklat Kementerian Agama, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Maloho Jaya Abadi Pres, 2010.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus-kamus Hukum, Ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>94</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>95</sup> Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi sosial untuk dapat memahami dengan baik dan “berempati” dalam masyarakat yang sedang diteliti.<sup>96</sup>

Dalam hal ini peneliti akan melakukan observasi terhadap masyarakat guna merumuskan nilai-nilai yang dianggap berlaku dalam masyarakat Kecamatan Batang Angkola terkait penyelesaian pembagian harta warisan.

---

<sup>94</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode.*, h. 82.

<sup>95</sup>S. Nasution, *Metode Research.*, h. 106.

<sup>96</sup>Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian.*, h. 22.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.<sup>97</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari informan.<sup>98</sup> Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek,<sup>99</sup> susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara. Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa menyebabkan timbulnya sesuatu langsung dari subjek penelitian.

Dengan demikian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam tentang Penyelesaian pembagian harta warisan Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam. Dalam wawancara ini penulis menggunakan beberapa instrumen atau perlengkapan wawancara yang dianggap penting meliputi:

### a. Panduan wawancara (Daftar Pertanyaan)

Panduan wawancara peneliti untuk dapat mengontrol dan terarahnya peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Panduan wawancara ini memuat beberapa pertanyaan pokok tentang permasalahan yang sedang diteliti.

### b. Pulpen/alat tulis

Pulpen/alat tulis digunakan untuk mencatat hal-hal yang penting terkait tema yang sedang diteliti selama proses wawancara, selain itu peneliti setidaknya membuat catatan yang terperinci mengenai apa yang

---

<sup>97</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode.*, h. 82.

<sup>98</sup> S. Nasution, *Metode Research.*, h. 113.

<sup>99</sup> Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 156.

sedang dilihat atau yang sedang diamati. Dalam hal ini bisa saja peneliti membuat catatan singkat misalnya nama yang sedang diwawancara atau yang diamati dan ungkapan-ungkapan yang peneliti peroleh dan lain-lain, pencatatan ini dilakukan guna menghindari kekeliruan dalam memperoleh informasi selama dalam penelitian.

c. Block Note

Block note digunakan oleh peneliti sebagai tempat untuk mencatat beberapa catatan yang penting dalam proses wawancara.

## **F. Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- b) Pengorganisasian data, dengan maksud data yang dimaksud dapat terlihat secara utuh.
- c) Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- d) Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan cara analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

Beradasar langkah-langkah tersebut di atas maka peneliti tidak sembarang dalam memuat data yang diperoleh dari lapangan yang telah terkumpul nantinya.

### 2. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
- b. Reduksi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil observasi dan wawancara.
- c. Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.
- d. Penarikan kesimpulan yaitu menguraikan uraian-uraian keterangan dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>100</sup>

Dengan langkah-langkah analisi data tersebut, maka peneliti akan menyusun redaksi data yang diperoleh dari lapangan dengan cara sistematis, dan menarik kesimpulan sesuai dengan uraian-uraian keterangan kalimat-kalimat yang mengandung pengertian yang singkat dan padat.

## **G. Teknik Menjamin Keabsahan Data**

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini, maka diperlukan tehnik pemeriksaan. Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, sebelum masing-masing tehnik pemeriksaan diuraikan, terlebih dahulu ikhtisarnya dikemukakan, rincian itu terdiri dari kriteria-kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa tehnik pemeriksaan tertentu, yaitu:

### **1. Perpanjang keikutsertaan**

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, karena menuntut peneliti agar terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distrorsi yang mungkin mengotori data

---

<sup>100</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 12-35.

## 2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari-cari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, apabila perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

## 3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.<sup>101</sup>

Berdasarkan ketiga teknik pemeriksaan tersebut peneliti dapat menetapkan keabsahan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu dengan melakukan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

---

<sup>101</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h.175.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola**

Hukum kewarisan di Indonesia erat hubungannya dengan realitas pluralisme hukum waris Islam, hukum waris BW, dan hukum waris adat. Secara normatif, sub-sistem hukum ini saling mempengaruhi terhadap praktik kewarisan di masyarakat Indonesia secara umum, dan masyarakat kecamatan Batang Angkola secara khusus. Ketiga sub-sistem hukum kewarisan tersebut telah berbuat dan memberikan tawaran yang berhubungan dengan beberapa masalah hukum kewarisan, mulai dari pewaris, ahli waris, harta waris sampai kepada cara pembagian juga pola penyelesaiannya.

Cara berfikir dan konsep filsafat yang dianut hukum kewarisan Islam, hukum kewarisan Adat, dan Hukum kewarisan Barat (BW) dapat menjadi dasar untuk melihat dan menganalisis lebih luas kerangka filsafat yang digunakan dalam Kompilasi Hukum Islam yang memberikan solusi terhadap persoalan warisan. Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai suatu proses hukum baru yang memadukan prinsip hukum kewarisan Islam dan prinsip kewarisan Adat, dengan mengeluarkan pasal-pasal terkait warisan Islam. Disinilah terlihat dampak pentingnya Kompilasi Hukum Islam itu, sehingga peneliti sengaja meninjau praktek pembagian, dan penyelesaian pembagaian harta warisan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam hal ini;

Data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisa berdasarkan permasalahan yang telah peneliti rumuskan dalam penelitian ini. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Batang Angkola tentang pembagian harta warisan yang dilakukan sebagaimana yang telah peneliti singgung di atas bahwa;<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup>Bahasa yang digunakan pada saat wawancara adalah bahasa Batak Mandailing kemudian diedit dalam bahasa Indonesia.

Adanya tiga sistem hukum kewarisan yang dipraktekkan di masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam mendistribusikan harta warisan, yaitu hukum adat, hukum Barat (BW) dan hukum Islam, ketiga sistem ini telah menjadikan penyelesaian kewarisan di sebagian masyarakat muslim Kecamatan Batang Angkola tidak hanya menggunakan hukum kewarisan Islam, Akan tetapi juga menggunakan hukum kewarisan adat dan hukum kewarisan Barat (BW).<sup>103</sup>

Adapun masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan secara adat sebagaimana yang telah peneliti wawancara di beberapa daerah atau tempat di antaranya masyarakat Desa Huta Holbung, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh bapak Payungan Nasution, beliau berperan sebagai kepala desa Huta Holbung, secara umum masyarakat desa Huta Holbung melakukan pembagian harta warisan dengan hukum adat atau tradisi, maksudnya harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang lebih berhak membagikannya adalah anak laki-laki dan ahli waris sedangkan perempuan hanya memperoleh sesuai dengan bagian yang telah dibagikan oleh ahli waris laki-laki.<sup>104</sup>

Dalam hal tersebut bapak Payungan Nasution mengungkapkan bahwa terkait pembagian harta warisan, apabila masyarakat hendak melakukan pembagian harta warisan, selama saya menjabat sebagai kepala desa Huta Holbung saya belum pernah diundang untuk menghadiri pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat, jika seandainya terjadi perselisihan maka akan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka masalah pembagian harta warisan pada ahli waris yang melakukan peralihan harta warisan di desa ini tidak selalu mengharapkan kehadiran orang asing atau diluar ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan mereka.<sup>105</sup>

Akan tetapi, apabila mereka sudah selesai bermusyawarah dan telah sepakat tentang bagian masing-masing yang diperoleh, maka, saya sebagai

---


<sup>103</sup>Hamdi Sitompul, Kepala Lingkungan, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 22 Januari 2016.

<sup>104</sup>Payungan Nasution, ahli Waris, Wawancara di Huta Holbung, Tanggal 21 Januari 2016.

<sup>105</sup>Payungan Nasution, Kepala Desa Huta Holbung, Wawancara Di Huta Holbung, Tanggal 25 Januari 2015.

kepala desa Huta Holbung diminta untuk menandatangani beberapa berkas hasil kesepakatan yang telah mereka musyawarahkan, seperti menandatangani surat tanah tanda kepemilikan, dan ini biasanya mereka lakukan apabila ingin menjual harta warisan yang sudah dipastikan milik para ahli waris.

Peristiwa mengenai cara pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya dilakukan dengan cara hukum Islam, agar bisa diketahui dengan jelas siapa saja orang yang berhak menerima warisan dan jumlah yang ditentukan secara hukum tentang bagian setiap ahli waris, serta bagaimana cara peralihan harta yang akan dibagikan. Apabila ditelusuri mengenai ajaran Islam itu sendiri, jelas seorang muslim tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain jika ternyata di dalam Alquran dan Sunah telah ditetapkan suatu hukum yang pasti dan jelas. Firman Allah Swt. dalam Alquran menegaskan:



*Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.*<sup>106</sup>

Oleh sebab itu dari segi ajaran Islam sendiri berlaku prinsip bahwa bagi setiap muslim berlaku hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam buku II tentang hukum Kewarisan, pada BAB I Ketentuan Umum pasal 171 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.<sup>107</sup>

<sup>106</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 337.

<sup>107</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 56.

Sehubungan dengan pembahasan tersebut, peneliti mewawancarai bapak Hot Dalimunte, beliau merupakan salah satu ahli waris dari enam bersaudar/i, dua orang laki-laki dan empat orang perempuan, dan setelah sekian lama baru memberikan harta warisan dari orang tuanya kepada pihak perempuan. Orang tua beliau meninggalkan harta sebelas bidang tanah berupa kebun, sawah dan rumah, kemudian beliau hanya memberikan satu bidang sawah dari sebelas bidang tanah yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka kepada keempat saudara perempuan sedangkan sisanya dibagi dua dengan saudaranya (pihak ahli waris laki-laki).

Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa saya memberikan harta peninggalan orang tua saya kepada pihak perempuan sekitar dua puluh tahun setelah kedua orang tua kami meninggal dunia, walaupun mereka (ahli waris lain) sudah sering meminta kepada saya untuk memberikan harta tersebut kepada mereka, akan tetapi saya baru memberikannya beberapa tahun setelah kedua orang tua kami meninggal dunia, karena mereka masing-masing sudah menikah, mempunyai keluarga dan mereka merupakan tanggungjawab suaminya masing-masing demikian juga dengan harta, suami mereka juga memiliki harta yang akan bertanggungjawab untuk membiayai hidup mereka.<sup>108</sup>

Terkait hal ini, harta warisan sebenarnya sudah dapat dibagikan setelah pewaris meninggal dunia, karena diantara syarat-syarat adanya pelaksanaan kewarisan, yaitu kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta. Kepastian meninggalnya seseorang yang mempunyai harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada waktu meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam bentuk kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Oleh karena itu meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menentukan pendistribusian dan pembagian hukum kewarisan Islam. Penetapan pemilik harta meninggal, adanya harta yang

---

<sup>108</sup>Hot Dalimunte, Ahli Waris, Wawancara di Huta Holbung, Tanggal 27 Januari Tahun 2016.

ditinggalkan sebagai harta warisan dan ahli waris hidup sebagai syarat mutlak menentukan terjadinya kewarisan dalam hukum Islam.<sup>109</sup>

Islam menganjurkan apabila seseorang telah meninggal dunia, untuk segera menyelesaikan problem pengoperan harta warisan, karena harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia dapat menyebabkan konflik dalam keluarga apabila tidak diselesaikan dengan baik.

Anjuran Islam untuk mempercepat penyelesaian dan pengalihan harta warisan, bukan berarti para ahli waris dengan serta-merta membagi harta tersebut berdasarkan ketentuan faraid saja, akan tetapi yang Islam juga menginginkan penyelesaian dan kejelasan hak oleh setiap ahli waris terhadap harta warisan tersebut. Lebih jelasnya masing-masing ahli waris dapat mempermudah para ahli waris untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, baik mengikuti *furudul muqaddarah* (bagian-bagian yang telah ditentukan besar kecilnya di dalam Alquran. Bagian-bagian tersebut yang akan diterima oleh ahli waris menurut jauh dekatnya hubungan kekerabatan),<sup>110</sup> atau dapat juga dilakukan dengan jalan lain seperti kesepakatan damai dari pihak ahli waris.<sup>111</sup>

Sejalan dengan kajian di atas bahwa salah satu syarat terjadinya pelaksanaan pembagian harta peninggalan seseorang adalah disebabkan meninggalnya pewaris, adanya ahli waris, dan mempunyai harta, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada buku II BAB I Ketentuan Umum Pasal 171 bagian b yang dimaksud dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau orang yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>112</sup>

Apabila dilihat dalam surah an-Nisa' ayat 13 telah memberikan kabar gembira (*busyra*) bagi orang yang beriman karena telah mematuhi perintah Allah yaitu masuk Surga, maka dalam surah an-Nisa' ayat 14 Allah

---

<sup>109</sup>Zainuddin Ali, *Hukum* h. 113.

<sup>110</sup>Ahmad Rafiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: RajaGraindo Persada, 2002), h. 65.

<sup>111</sup>Sahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 200.

<sup>112</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilas.*, h. 56.

mengingatkan manusia (*nazira*) sebagai ancaman hukuman bagi orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, yaitu mereka yang melanggar hukum-hukum-Nya (termasuk hukum kewarisan) dengan ancaman masuk neraka. Maka, iman merupakan faktor yang lebih utama dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan ketaatan seorang muslim untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dan aspek-aspek hukum Islam lainnya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>113</sup>

Realita lain terjadi kepada ibu Arma, beliau salah satu ahli waris dari enam bersaudara, tiga orang laki-laki dan tiga orang perempuan. Ibu Arma adalah seorang janda yang ditinggal cerai oleh suaminya mempunyai dua anak perempuan. Setelah menjadi janda beliau tinggal bersama ibu dan saudaranya (adik laki-laki) yang belum menikah, ayahnya sudah lama meninggal. Beberapa tahun kemudian ibunya meninggal dunia dan adiknya pun menikah sekitar tiga tahun setelah orang tuanya meninggal dunia.

Abang beliau yang nomor dua telah meninggal dunia lima tahun yang lalu sebelum harta peninggalan orang tuanya dibagikan, adik bungsu dan abang sulung beliau membagikan harta peninggalan orang tuanya tanpa mengikutsertakan mereka ketika pelaksanaan pembagian harta tersebut dan tidak memberikan bagian ahli waris kepada pihak perempuan, adapun harta yang ditinggalkan oleh orang tua mereka adalah sebidang tanah berukuran 35 meter panjang dan lebarnya sekitar 15 meter dan di atas tanah tersebut diisi dengan satu bangunan berbentuk rumah yang merupakan peninggalan dari kedua orang tua beliau dan sekarang ditempati oleh adik laki-laki yang bungsu, dan ibu Arma dikasih izin untuk tinggal dari salah satu ruangan yang ditempati oleh adik beliau, selebihnya ditanami beberapa tanaman seperti bunga dan pohon pisang.

Dari hasil wawancara dengan ibu Arma menyatakan bahwa harta peninggalan kedua orang tua kami yang telah dibagi oleh kedua saudara saya sampai sekarang belum sampai ke tangan kami pihak perempuan sama sekali,

---

<sup>113</sup>Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Dan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 293.

kalau saya memang tidak memintanya walaupun saya sangat mengharapkannya, karena saya dikasih tinggal di rumah ini saja sudah merasa bersyukur, tetapi kedua kakak saya memberi pesan kepada saya untuk meminta bagian mereka (pihak perempuan).<sup>114</sup> Kemudian ketika saya menyampaikan pesan tersebut kepada adik laki-laki yang paling kecil, lalu beliau mengatakan suatu saat nanti kami akan kasih uang sebagai gantinya.

Dari masalah yang terjadi pada ibu Arma, terlihat adanya pandangan dari pihak laki-laki yang beranggapan harta peninggalan dari orang tua adalah sesuatu yang berada dalam kekuasaan mereka para ahli waris laki-laki walaupun tidak sepenuhnya harta tersebut akan menjadi hak mereka, sehingga mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara sepihak, tidak seharusnya ahli waris yang satu dengan yang lainnya melakukan pembagian harta warisan dengan sepihak saja, karena bagaimanapun caranya anak perempuan tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya selama ia tidak melakukan penghalang untuk mendapat harta warisan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam syara'.

Dalam masalah ini, suatu hal yang perlu diketahui posisi perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak seperti yang diduga atau yang dipraktekkan oleh sebagian masyarakat, ajaran Islam sebenarnya memberikan perhatian yang besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan.<sup>115</sup>

Sebelum datangnya agama Islam seorang perempuan tidak memperoleh bagian warisan apapun dalam hukum kewarisan, namun sekarang telah memiliki kedudukan yang kuat, mendapat seperdua dari perolehan pihak laki-laki yang selama ini mengambil semua harta peninggalan dari pewaris.

Kompilasi Hukum Islam telah memberikan catatan-catatan sebagai panduan kepada ahli waris untuk memudahkan umat Muslim apabila ingin melakukan pembagian harta warisan, sebagaimana terdapat dalam BAB III tentang besarnya bagian pada pasal 176 yaitu, anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka


---

<sup>114</sup>Arma Nasution, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Hutatonga, Tanggal 29 Januari 2016.

<sup>115</sup>Qurish Sihab, *Membumikan Al-Quran* (Bandung:Mizan, 1996), h. 269.

bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>116</sup>

Selanjutnya dikuatkan dalam firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:



*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>117</sup>*

<sup>116</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 58.

<sup>117</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 78.

Dengan melihat ayat di atas terdapat perbedaan antara konsep yang dijelaskan dalam Alquran yang merupakan sumber hukum kewarisan Islam dengan yang dipraktekkan oleh masyarakat. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tentang cara membagi harta warisan kepada para ahli waris, demikian dengan ketentuan bagian yang akan diperoleh bagi setiap para ahli waris baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.<sup>118</sup> Sedangkan yang terjadi dalam masyarakat terlihat adanya sifat menguasai dari pihak ahli waris laki-laki dengan alasan pewaris utama dalam harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua adalah berada dalam kekuasaan pihak laki-laki.

Ada juga masyarakat yang membagikan warisan dan sebagian dari ahli waris tidak mendapatkan harta warisan yang merupakan haknya sama sekali, hal ini terjadi pada ibu Misra, beliau adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, mempunyai tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan dari suaminya. Keenam anaknya telah menerima bagian masing-masing harta dari peninggalan ayahnya yang telah meninggal dunia sementara ibu kandung mereka masih hidup dan tidak memperoleh apa yang seharusnya ia terima.

Pernyataan ibu Misra bahwa anak saya sudah membagikan harta peninggalan dari suami saya (ayah dari anak-anak), yang tertinggal hanya barang-barang kecil yang mungkin sulit untuk dibagi seperti alat-alat dapur, selebihnya mereka sudah membagikannya bahkan sudah ada yang menjualnya, dan saya tidak menerima bagian harta peninggalan suami saya dari hasil yang dibagikan oleh anak-anak saya. Sampai sekarang anak saya tidak ada yang memberikan harta peninggalan dari suami saya kepada saya walaupun di antara mereka sudah ada yang menjualnya.<sup>119</sup>

Keadaan yang terjadi pada ibu Misra, terlihat bahwa seorang janda tidak dianggap sebagai ahli waris, karena dalam sistem kekerabatan dalam adat Tapanuli masih melekat sistem kekerabatan patrilineal yang berkuasa dengan

---

<sup>118</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum.*, h. 142.

<sup>119</sup> Misra, Ahli Waris, Wawancara di Keleurahan Hutatonga, Tanggal 23 Januari 2016.



*yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*<sup>120</sup>

Ayat ini menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris serta jumlah bagian masing-masing.<sup>121</sup> Dalam dua tersebut diuraikan secara terperinci ketentuan pembagian warisan, siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan, berapa bagian masing-masing, kapan seseorang dapat bagian warisan yang tepat, serta kapan seseorang memperoleh hak warisan berdasarkan dua sistem tersebut (tetap dan kelebihan), siapa-siapa ahli waris yang terhalang haknya oleh ahli waris yang lain berdasarkan kedekatan hubungan darah atau kerabat, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan ketentuan-ketentuan lain tentang warisan.

Garis hukum yang dapat diambil dari surah an-Nisa ayat 12 sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Sajuti Thalib dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* diantaranya adalah seorang janda karena (isteri yang) ditinggalkan oleh suami (meninggal dunia) memperoleh harta seperdelapan harta peninggalan suaminya apabila suami meninggalkan anak, sesudah dibayarkan wasiat dan utang pewaris.<sup>122</sup>

Selain itu apabila dianalisis ayat-ayat kewarisan sebagaimana ayat tersebut di atas dapat dilihat hubungannya dengan ahli waris lain, terlihat jelas bahwa

---

<sup>120</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 79.

<sup>121</sup>Muhammad Ali as-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam.*, h. 61.

<sup>122</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika, 1995), h.

bagi seorang anak laki-laki ahli warisnya selain saudara perempuan adalah ayah atau pun ibunya, yang merupakan janda atau duda dari pewaris.

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 180 menjelaskan bahwa janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.<sup>123</sup> Dari penjelasan tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa seorang janda mendapat seperdelapan, kerena pewaris mempunyai anak.

Dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pembagaian harta warisan yang dilakukan dengan sistem adat menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan patrilineal walaupun tidak berlaku sepenuhnya, masih melekat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Batang Angkola, hal ini dapat dilihat dengan cara pembagian yang dilakukan oleh ahli waris yang memandang ahli waris laki-laki lebih berkuasa dalam harta peinggalan pewaris, sehingga apabila berbicara mengenai pembagian dan peralihan harta warisan erat kaitannya dengan pihak ahli waris laki-laki, dimana dominasi peran tanggungjawab pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan perempuan dalam proses kewarisan.

Sementara masyarakat yang melaksanakan pembagaian harta warisan dengan sistem hukum Islam adalah sebagai berikut:

Bapak Hamdi Sitompul, beliau merupakan kepala lingkungan dari Kelurahan Sigalangan, secara umum beliau mengatakan bahwa ada tiga cara yang dipakai oleh masyarakat Kelurahan Sigalangan dalam melakukan peralihan dan perolehan harta warisan diantaranya pembagian harta warisan melalui hukum Islam yaitu satu berbanding delapan, delapan bagian untuk seorang anak laki-laki dan satu bagian untuk seorang anak perempuan.<sup>124</sup>

Selanjutnya bapak Kustum Siregar, yang merupakan kepala Desa Sipangko bahwa pada umumnya dalam masyarakat Sipangko melakukan pembagian harta warisan juga dengan tiga sistem salah satunya hukum Islam

---


<sup>123</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, h. 59.

<sup>124</sup>Hamdi Sitompul, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 28 Januari 2016

yaitu dengan bagian satu banding tiga, yaitu satu bagian untuk anak perempuan dan tiga bagian untuk seorang anak laki-laki.<sup>125</sup>

Sedangkan di sisi lain ibu Sumarni juga mengatakan bahwa pembagian harta warisan dengan cara hukum Islam ialah satu banding empat artinya satu bagian untuk anak perempuan dan empat bagian untuk anak laki-laki.<sup>126</sup>

Berdasarkan penuturan yang telah diucapkan oleh para informan tersebut di atas mengenai jumlah yang diterima oleh ahli waris (anak laki-laki dan anak perempuan) dari pewaris tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Alquran, hukum Islam menyebutkan dengan jelas dalam Alquran bahwa kadar yang diberikan kepada anak adalah dua berbanding satu:



*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta..<sup>127</sup>*

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga telah disebutkan yaitu terdapat pada pasal 176. anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>128</sup>

Dari sini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terjadi kesalahpahaman atau tidak mengetahui secara pasti tentang jumlah pembagian harta warisan sebagaimana yang termuat dalam hukum Islam itu sendiri. Dan ketiga pendapat

<sup>125</sup>Kustum Siregar, Kepala DesaSipangko, Wawancara di DesaSipangko, Tanggal 26 Januari 2016.

<sup>126</sup>Sumarni, Ahli Waris, Wawancara di DesaBasilam Baru, Tanggal 26 Januari 2016.

<sup>127</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 78.

<sup>128</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 58.

yang diungkapkan oleh informan peneliti juga mengamati bahwa dengan jumlah yang masing-masing mereka katakan tidak melakukan pembagian harta dengan yang demikian bahkan mereka melakukan pembagian harta warisan dengan sistem kewarisan Adat.

Akan tetapi berbeda halnya dengan apa yang disampaikan oleh bapak Zul Fakhri Dalimunte yang berperan sebagai hatobangon (dewan adat), beliau mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Hutatonga melakukan pembagian harta warisan lebih menerapkan pembagian harta warisan dengan cara hukum Islam yaitu satu banding dua, maksudnya adalah satu bagian untuk anak perempuan sedangkan untuk seorang anak laki-laki mendapat dua bagian.

Bapak Zul Fakhri Dalimunte mengatakan bahwa masyarakat Kelurahan Hutatonga apabila melaksanakan pembagaian harta warisan ialah dengan cara hukum Islam walaupun tidak persis seperti yang ada dalam Alquran, akan tetapi porsi yang diterima oleh anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan hukum Islam yaitu dua berbanding satu. Intinya anak laki-laki akan memperoleh lebih banyak harta dibanding anak perempuan, dan anak perempuan juga tetap mempunyai hak untuk menerima bagian yang harus diterimanya, karena anak perempuan dan anak laki-laki dalam masalah harta warisan sama-sama mempunyai hak untuk memperoleh harta dari pewaris (orang tua). Mengenai sistem pembagian ini saya beserta saudari perempuan telah melakukan pembagian dengan ketentuan dua berbanding satu.<sup>129</sup>

Atas dasar pemaparan dari informan yang telah peneliti wawancara dapat diambil suatu ikhtisar sebenarnya terjadi kesalahpahaman diantara masyarakat Kecamatan Batang Angkola terkait jumlah atau porsi yang diterima oleh ahli waris dalam pembagaian harta warisan, sebagaimana yang telah informan sampaikan bahwa porsi yang ada dalam hukum kewarisan Islam 1:8 satu bagian untuk anak perempuan dan delapan bagian untuk anak laki-laki, kemudian ada juga yang mengatakan 1:3 satu bagian untuk anak perempuan dan tiga bagian untuk anak laki-laki, dan yang terakhir pendapat yang

---

<sup>129</sup>Zul Fakhri Dalimunte Dalimunte, Hatobangon, Wawancara Di Kelurahan Hutatongan, Tanggal 23 Januari 2016.

mengatakan 1:4 artinya satu bagian untuk anak perempuan sedangkan untuk anak laki-laki memperoleh empat bagian, akan tetapi ada juga yang menegtahui pembagaian harta warisan sesuai dengan porsi yang ditentukan dalam hukum Islam yaitu 1:2 satu bagian untuk anak perempuan dan anak laki-laki mendapat dua bagian walaupun tidak mengetahui bagaimana pembagaian hukum kewarisan Islam itu sepenuhnya.

Sehubungan dengan sistem pembagaian harta warisan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batang Angkola, sistem pembagian harta warisan ketiga yang dipraktekkan ialah sistem pembagian hukum waris Perdata (BW) dimana setiap ahli waris yang merupakan anak pewaris berhak mendapat bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan ahli waris:

Ibu Ria, beliau mengatakan bahwa kami melakukan pembagian harta warisan dengan menyamaratakan bagian perempuan dengan laki-laki, kebetulan dari ketiga saudara saya laki-laki, dan kami memiliki harta yang ditinggalkan oleh orang tua kami tiga bidang tanah yang ukurannya sama, serta satu bidang sawah, lalu ketiga bidang tanah kosong tersebut dibagi tiga oleh ketiga saudara saya, sementara saya dikasih sebidang tanah sawah tersebut. Saya dengan saudara saya memang seharusnya mendapatkan bagian yang sama, karena saya dan saudara saya sama-sama mempunyai kedudukan yang sama dalam keluarga yaitu sebagai anak kandung dari kedua orang tua kami. Bahkan kalau dilihat dari segi pengorbanan anak perempuan lebih banyak berkorban untuk kedua orang tua, ketika orang tua sakit yang mengurusinya bukan anak laki-laki malah anak perempuan yang turun tangan untuk mengurusinya sampai kepada biaya pengobatannya.<sup>130</sup>

Apabila dianalisis, dengan mempedomani pembagian kewarisan dalam Islam maka ada beberapa alasan yang dijadikan dasar pertimbangan untuk tetap memperkuat standar *furudul muqaddarah* yang terdapat di dalam hukum kewarisan Islam dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya

---

<sup>130</sup> Ria, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 03 Pebruari Tahun 2016.

adalah nash suarah an-Nisa' ayat 7 dan 11 tentang penentuan bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sudah jelas dan pasti sehingga nilai yang ditetapkan di dalamnya bernilai *qat'i*.<sup>131</sup>

Penetapan perbandingan *furudul muqaddarah* antara anak laki-laki dan perempuan dianggap objektif, realistis dan logis sesuai dengan nilai antara hak perempuan dan kewaiban laki-laki yaitu anak perempuan berhak menerima mahar, nafkah, tempat tinggal, dan alat perabotan rumah tangga. Sebaliknya anak laki-laki dibebani kewajiban membayar mahar, memberi nafkah, dan menyediakan sandang, pangan dan papan untuk keluarganya.<sup>132</sup> Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan dapat dilihat baik perumus Kompilasi Hukum Islam belum menerima pergeseran nilai yang menghendaki bagian 1:1.<sup>133</sup>

Maka dengan melihat beberapa pertimbangan yang diungkapkan di atas mengingat tanggungjawab dan hak yang diterima oleh perempuan dan laki-laki adalah suatu hal yang tidak bisa disamakan, sehingga diperlukan kesadaran dari setiap orang untuk menyadarinya, dengan demikian ketetapan sebagaimana yang telah dibahas dalam hukum Islam akan lebih membawa kemaslahatan bagi manusia.

Uraian di atas menggambarkan hukum kewarisan di Barat, yaitu tentang konsep rasional independen yang bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak milik melalui cara alamiah atau proses hukum, yang tidak dapat dihalangi oleh asfek dan juga kehendak sosial bahkan struktur sosial masyarakat tertentu. Masyarakat Barat memahami bahwa hak milik seseorang harus diberikan bahkan diperjuangkan apabila seseorang secara alamiah dan hukum mendapatkan hak untuk memiliki, karena hak untuk memiliki merupakan sebagian dari hak asasi yang tertanam pada setiap orang yang harus diberikan dalam keadaan apapun.

Ketiga pelaksanaan yang lebih dominan dipakai dalam masyarakat kecamatan Batang Angkola adalah pembagian hukum kewarisan secara adat (adat setempat). Masyarakat tersebut juga lebih cenderungng melakukan

---

<sup>131</sup> Idris Djakfar dan Yahya, Kompilasi., h. 33.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*, h. 34.

pembagian dengan pembagaian kualitatif dan bukan secara matematis atau kuantitaif.

## **B. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat**

Prinsip perdamaian dalam masalah perdata telah mendapat pembenaran dalam Alquran, asalkan dengan tidak bermaksud untuk mengenyampingkan sebagaimana yang telah tercantum dalam Alquran. Seperti praktek penyelesaian pembagian harta warisan, memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing.

Dengan adanya perdamaian yang telah menjadi tradisi masyarakat dalam menyelesaikan suatu penyelesaian pembagaian harta warisan, maka lewat perdamaian, seorang kerabat yang merupakan ahli waris bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada kerabat perempuannya. Hal ini bisa juga memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris.<sup>134</sup>

Terkait dengan rumusan di atas, maka dalam hal ini peneliti akan memaparkan tentang realitas yang terjadi dalam masyarakat kecamatan Batang Angkola beradsarkan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisa berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun hasil wawancara dengan masyarakat kecamatan Batang Angkola tentang penyelesaian pembagian warisan sebagai berikut:

Penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat di kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya menyelesaikan pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum mengetahui porsi yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris sebgaimana yang telah ditentukan dalam ajaran Islam.

---

<sup>134</sup> Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h. 116.

Menurut Hatobangon (dewan Adat) di kecamatan Batang Angkola, bahwa tidak jarang masyarakat membagi harta warisan sesama ahli waris saja tanpa mengundang Lurah/ Kepala desa, Alim Ulama dalam menyelesaikan pembagian warisan. Sehingga menghasilkan jumlah bagian yang diterima oleh para ahli waris dengan hasil yang bermacam-macam (bervariasi), dari sebagian ahli waris ada yang memperoleh harta warisan hak mereka sama rata dengan kesepakatan bersama. Hal ini dilakukan demi kebaikan dan tradisi juga agar tidak ada perselisihan dalam keluarga antar sesama ahli waris.<sup>135</sup>

Ahli waris yang melakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah antar ahli waris, yang terjadi dalam bentuk kemufakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris dengan alasan karena adanya ahli waris yang dituakan atau adanya kerukunan keluarga di antara para ahli waris.<sup>136</sup>

Pembagian harta warisan biasanya dilakukan setelah tajhiz mayit dilaksanakan.<sup>137</sup> Mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta warisan, ada yang membagikan harta warisan ketika kedua orang tua masih hidup, ada juga ketika salah satu orang tua sudah meninggal dunia, dan yang terakhir setelah kedua orang tua meninggal. Ini dilakukan dengan kesepakatan para ahli waris pada umumnya<sup>138</sup>

Masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan sebelum kedua orang tua (ayah dan ibu) meninggal, hal ini terjadi pada bapak Darman Dalimunte bahwa mereka 8 bersaudara, 5 perempuan dan 3 anak laki-laki, harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka berupa tanah, sawah dan kebun karet. Semua dibagi secara langsung oleh ayah beliau, waktu pembagian yang dilakukan oleh orang tua beliau yaitu ketika mereka sudah dewasa bahkan ada yang sudah menikah dan telah memiliki anak.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Darman Dalimunte menyatakan dilakukan pembagian warisan oleh orang tuanya sebelum meninggal

---

<sup>135</sup>Zul Fakhri Dalimunte, Wawancara Di Kelurahan Hutatonga, Tanggal 23 Januari 2016.

<sup>136</sup>Kipli, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 30 Januari 2016.

<sup>137</sup>Mara, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 30 Januari 2016.

<sup>138</sup>Tajuddin Harahap, Ahli Waris, Wawancara di Huta Holbung, Tanggal 31 Januari 2016.

merupakan hal baik. Karena tujuan di bagi sebelum orang tua meninggal agar harta tersebut dapat dijadikan modal bagi anak-anaknya dalam membangun keluarga masing-masing. Kemudian agar anak-anaknya tidak saling bermusuhan satu sama lain hanya karena harta pada suatu saat apabila kedua orang tua mereka sudah tiada.

Beliau mengatakan orang tua saya telah membagikan harta warisan kepada kami anak-anaknya ketika mereka masih hidup, dan pada saat itu kami semua para anaknya menerima dengan semua ketentuan yang telah disampaikan oleh orang tua kami, selama mereka masih hidup maka setiap panen dari hasil kebun dan juga dari panen sawah kami memberikan ongkos kepada mereka, yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan kami para anaknya menyetujui apa yang telah disampaikan oleh kedua orang tua kami tanpa terjadi perselisihan ataupun perdebatan antara orang tua dengan anak juga diantara kami anak-anaknya.<sup>139</sup>

Bagian harta yang dibagikan berupa 8 bidang sawah, 6 bidang kebun karet, dan sebidang tanah yang di atasnya satu bangunan rumah. Kelima perempuan masing-masing menerima sebidang sawah, dan ketiga laki-laki masing-masing memperoleh sebidang sawah dan sebidang kebun karet, sedangkan tanah beserta rumah diberikan kepada anak laki-laki yang paling kecil.

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh keluarga bapak Darman Dalimunte mencerminkan pembagian dengan hukum kewarisan Islam yaitu dengan memberikan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, dan bagian tersebut disetujui oleh para ahli waris. Hal ini sejalan dengan pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup>Darman Dalimunte, Ahli Waris, Wawancara di Huta Holbung, Tanggal 24 Januari 2016.

<sup>140</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, h. 58.

Dengan adanya perdamaian itu, dijadikan model penyelesaian alternatif, sehingga tidak akan terlihat adanya kesan yang menang dan yang kalah, Dengan demikian, putusan melalui media damai nampak lebih bersahabat, yang dapat menentramkan pihak ahli waris. Di sisi lain juga terlihat musyawarah yang dilakukan dalam rangka perdamaian bertujuan untuk menghindari perselisihan di antara para ahli waris maupun pewaris.

Akan tetapi perlu diketahui mengenai waktu pelaksanaan pembagian harta warisan bahwa terjadinya peralihan harta warisan apabila pewaris meninggal. Karena kematian merupakan asas utama dalam kewarisan. Kewarisan tidak terjadi bila tidak ada orang yang meninggal dunia. Peristiwa kematian akan mengakibatkan munculnya masalah kewarisan dan menghendaki adanya ketentuan hukum mengenai kewarisan.<sup>141</sup>

Pembagian dan peralihan harta dalam hukum kewarisan Islam hanya dapat dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, peralihan harta yang terjadi sebelum seseorang meninggal dunia tidak dikatakan sebagai harta warisan. Pemberian harta yang dilakukan ketika masih hidup dapat disebut sebagai hadiah, wasiat, atau hibah. Dengan demikian pembagian harta warisan sebaiknya dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Sebab banyak hal yang harus diselesaikan ketika pewaris meninggal dunia, seperti tahjiz mayit, utang-piutang, wasiat dan lain-lain.

Sehingga apabila pembagian harta warisan dilakukan ketika pewaris masih hidup akan dikhawatirkan justru menimbulkan perselisihan atau bahkan permusuhan diantara ahli waris setelah pewaris meninggal, dikarenakan beberapa masalah yang mungkin ditinggalkan oleh si pewaris setelah meninggalnya, misalnya pelunasan utang-piutang atau biaya tahjiz mayit.

Berdasarkan penyelesaian tersebut terlihat adanya percampuran hukum kewarisan yang dilakukan, yaitu dengan memadukan hukum Adat dengan hukum Islam, mengenai porsi yang diterima oleh ahli waris sedangkan waktu pelaksanaan penyelesaian pembagian ketika pewaris (orang tua) masih hidup bukanlah digolongkan pembagian kewarisan dalam Islam.

---

<sup>141</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah.*, h. 193.

Mengamati kondisi yang terjadi pada keluarga bapak Darman terkait proses pengalihan harta yang dilakukan oleh orang tua beliau beralasan selain untuk menghindari perpecahan diantara sesama ahli waris juga untuk memberikan rasa keadilan sebagaimana yang dipersepsian oleh pewaris dalam membagikan harta peninggalannya.

Akan tetapi ada hal yang perlu diketahui bahwa pembagian warisan melalui cara pembagian harta dengan jalan menghibahkan sebagian atau seluruh harta yang dimiliki kepada anak-anaknya. Apabila seseorang mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain dan peralihan itu berlaku seketika, maka perbuatan hukumnya adalah hibah.<sup>142</sup>

Selanjutnya peristiwa lain terjadi pada ibu Ratna Siregar, pembagian harta warisan yang dilakukan dengan jalan musyawarah ahli waris terjadi dalam bentuk sistem kemufakatan kekeluargaan yang dilakukan oleh para ahli waris, yang dipimpin oleh anak laki-laki bungsu, dimana beliau dianggap lebih berwibawa dibanding abang laki-laki yang sulung, maka dalam masalah ini Ibu Ratna menerima saja pemberian dari pihak laki-laki walaupun mereka perempuan merasa terjadi ketidakadilan dalam pembagian yang dilakukan, akan tetapi untuk menghindari perselisihan yang dapat menghasilkan kerenggangan dalam ikatan persaudaraan mereka, ibu Ratna Siregar dan saudara perempuan yang lain mendiamkan permasalahan yang mereka alami.

Ibu Ratna Siregar menyebutkan “dari sekian banyak harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tua kami kepada kami anak-anaknya, namun adik laki-laki saya yang paling kecil menguasai harta tersebut sampai berpuluh tahun, hingga setelah bertahun-tahun barulah di bagikan, sampai salah satu ahli waris dari pihak perempuan meninggal dunia dan kami empat perempuan mendapat satu bidang sawah sedangkan tanah yang berupa sawah yang ditinggalkan oleh orang tua saya berjumlah tujuh bidang, kebun karet beserta

---


<sup>142</sup>Abd. Shamad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 426.

kebun kelapa empat bidang dan sebuah rumah beserta tanahnya, sementara kami hanya enam bersaudara empat perempuan dan dua anak laki-laki”.<sup>143</sup>

Sehubungan dengan masalah ibu Ratna Siregar sebagai seorang ahli waris yang juga berhak untuk memperoleh warisan dari pewaris dapat ditinjau dalam Kompilasi Hukum Islam apabila salah satu ahli waris enggan untuk membagikan harta warisan yaitu terdapat pada pasal 188 “Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”<sup>144</sup>

Akan tetapi dari hasil pengamatan peneliti Ibu Ratna tidak melakukan seagaimana disebutkan pada pasal 183 KHI, dengan alasan untuk menjaga silaturahmi tetap terjalin dan menghindari permusahan di antara mereka yang bersaudara tidak terjadi, maka beliau membiarkan masalah tersebut tanpa mengajukannya ke Pengadilan, selain itu juga beliau tidak ingin memperpanjang masalah peralihan harta warisan ke ranah hukum demi menjaga nama baik keluarga.

Berkenaan dengan permasalahan yang terjadi pada ibu Ratna Siregar, menunjukkan bahwa kesepakatan yang dilakukan tidak sesuai dengan perdamaian yang dimaksud dalam hukum Islam, Akan tetapi yang terjadi dalam peristiwa ini ada unsur kesepakatan sepihak yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Musyawarah dalam Islam bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara damai berdasarkan kerelaan dari dua belah pihak untuk menghindari sengketa. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Ali ‘Imran:



<sup>143</sup>Ratna Siregar. Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 05 Februari 2016.

<sup>144</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi.*, h. 60-61.



*Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.*<sup>145</sup>

Secara umum ayat di atas merupakan petunjuk kepada setiap Muslim agar melakukan musyawarah.<sup>146</sup> Ayat ini juga merupakan argumen hukum yang menunjukkan bahwa perdamaian merupakan Anugrah Tuhan, oleh sebab itu perdamaian haruslah selalu diupayakan bagi setiap insan beragama, sebab perdamaian merupakan simbol dari kebahagiaan dan kesejahteraan dari suatu masyarakat.<sup>147</sup>

Dalil tersebut menunjukkan betapa pentingnya musyawarah, namun perlu diketahui musyawarah hanya dilakukan pada bagian-bagian yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi, dan yang mengalami perkembangan dan perubahan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa musyawarah dapat dilakukan untuk segala masalah yang belum terdapat petunjuknya dalam agama secara jelas dan pasti, sekaligus permasalahan duniawi.

Berdasarkan dalil dan argumen tersebut di atas apabila dihubungkan dengan perdamaian yang tercantum dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam terkait dengan kewarisan menunjukkan bahwa perdamaian dalam rangka pembagaian harta warisan boleh saja untuk dilakukan asalkan dengan

---

<sup>145</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an.*, h. 71.

<sup>146</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran:Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 626.

<sup>147</sup>Said Agil Husein, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Bandung: Tim Redaksi Fokusmedia Media, 2002), h. 61.

menjelaskan atau para ahli waris terlebih dahulu mengetahui bagian masing-masing sebagaimana yang ditentukan dalam hukum kewarisan dalam Islam.

Maka perlu diketahui bahwa suatu perdamaian harus ada hubungan timbal balik dalam pengorbanan pada setiap pihak yang sedang melakukan musyawarah sehingga tidak perdamaian apabila salah satu pihak dalam suatu perkara mengalah seluruhnya dengan cara mengakui tuntutan pihak lawan seluruhnya, demikian pula tidak ada suatu perdamaian apabila dua pihak setuju untuk menyerahkan penyelesaian perkara kepada arbitrase (pemisah) setuju tunduk pada suatu nasehat yang akan diberikan oleh orang ketiga.

Kemudian peneliti mewawancarai ibu Rina yang sudah berkeluarga dan mempunyai beberapa anak, dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dengan waktu yang cukup lama, kemudian beliau mengatakan bahwa kami sudah membagikan harta warisan setelah beberapa tahun kedua orang tua saya meninggal, dan yang membagikan harta warisan dari orang tua saya adalah abang saya yang paling tua, dialah yang membagikan harta dari orang tua kami, kami hanya menerima bagian dari pemberian yang telah ditentukan oleh abang saya, terutama saya sebagai perempuan hanya bisa menerima saja seberapa pemberian yang diberikan kepada saya, karena yang membagikan harta warisan dari orang tua itu apabila keduanya sudah meninggal dunia adalah memang pada umunya dilakukan oleh abang tertua.<sup>148</sup>

Pada saat itu, sempat terjadi perselisihan pendapat diantara kami, karena kami pihak perempuan merasa saudara laki laki yang paling tua memberikan bagian kami terlalu sedikit, sehingga kami mengundang hatobangon (dewan masyarakat) untuk menjadi penengah di antara kami, dan akhirnya perselisihan itupun tidak berujung kepada pertengkaran. Akan tetapi mengenai kadar bagian yang kami terima tetap membuat kami kurang menerima, namun, dengan penjelasan dan nasehat dari hatobangon (dewan masyarakat) yang mengingatkan kepada kami kebersamaan dalam keluarga itu sangatlah penting, maka kami pun membiarkan pembagian itu terjadi

---

<sup>148</sup> Rina, Ahli Waris, Wawancara di DesaBasilam Baru, Tanggal 01 Februari 2016.

dengan kemauan dari pihak laki-laki. Yaitu harta yang dibagikan tiga berbanding satu.<sup>149</sup>

Dengan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh ibu Rina, terlihat adanya musyawarah dengan tidak berdasarkan kerelaan hati, sedangkan kesepakatan harusnya menghasilkan damai yang berdasarkan kerelaan antara dua belah pihak. Musyawarah seharusnya mendengarkan pendapat orang lain yang ikut dalam musyawarah demikian halnya dengan orang yang berperan sebagai orang yang mendamaikan harusnya sebelum membagikan harta tersebut terlebih dahulu menjelaskan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana yang telah ditentukan dalam hukum kewarisan Islam.

Sebagaimana musyawarah yang telah dilakukan oleh Umar dalam menerapkan prinsip musyawarah sangat bagus. Pertama ia meminta dan mendengarkan pendapat publik, lalu ia mengumpulkan para tokoh sahabat, kemudian ia memaparkan masalah kepada mereka dan memintai pendapat mereka, bila pendapat mereka baik maka ia akan melaksanakannya.<sup>150</sup>

Dengan demikian, apabila dilihat metode musyawarah yang terjadi dalam masyarakat kemudian dibandingkan dengan cara musyawarah yang maksud dalam ajaran Islam sebagai gambaran dapat dilihat dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh Umar sangat berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa musyawarah yang dilakukan dalam bentuk kemufakatan antara ahli waris dan yang menjadi penengah dalam pembagian harta warisan kurang mengetahui arti dari musyawarah yang sebenarnya, karena dalam masalah pembagian harta warisan dalam bentuk kemufakatan tidak cukup dengan hanya mengutamakan prinsip kekeluargaan semata namun perlu juga para ahli waris mengetahui bagian masing-masing baik laki-laki maupun perempuan terlebih dahulu setelah itu barulah mereka menyatakan keinginannya.

Sedangkan masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan dengan musyawarah disebabkan mengikuti tradisi yang terjadi pada masyarakat

---

<sup>149</sup>Rina, Ahli Waris, Wawancara Di Basalam Baru, Tanggal 26 Januari 2016.

<sup>150</sup>Ali Muhammad as-Shalabi, *The Great Leader Of Umar Bin al- Khattaf* terj. Khoirul Amru dan akhmad Faozan, *Kisah Kehidupan Dan Kepemimpinan Khalifah Kedua* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), h. 133.

adalah hasil wawancara peneliti dengan ibu Ros Siregar, pada saat muyawarrah pembagian harta warisan mereka melakukannya dengan kesefakatan untuk membagikan harta warisan dengan bagian yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Pembagian yang dilakukan oleh Ros Siregar, bahwa dalam pembagian harta warisan yang mereka lakukan dengan memberikan bagian yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, beliau adalah satu-satunya anak perempuan dari 7 bersaudara, ketika pembagian harta warisan saudara laki-laki beliau yang tertua mengusulkan supaya bagian mereka disamakan kepada ibu Ros, dan saudara ibu Ros yang lain ternyata menerima usulan tersebut, sehingga ibu Ros mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-laki.

Hal ini diungkapkan oleh beliau ketika wawancara dengan peneliti, Ibu Ros mengatakan saya tidak menyangka mereka memberikan bagian yang cukup banyak kepada saya, seandainya mereka tidak memberikan ataupun memberikan saya sekedar (sedikit) kepada saya itu sudah cukup, karena itu merupakan hak mereka.<sup>151</sup>

Dari penjelasan ibu Ros dapat dilihat bahwa ia tidak mengetahui bagian yang seharusnya diterimanya sesuai dengan hukum Islam, karena ia menganggap bahwa harta warisan dari orang tua yang meninggal (pewaris) merupakan hak penuh dari pihak laki-laki. Sedangkan dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa setiap ahli waris akan menerima bagian masing-masing dengan kadar yang sudah ditentukan. Sebagaimana yang telah dibahas oleh peneliti pada pembahasan sebelumnya. Adapun alasan lain yang dilakukan oleh saudara ibu Ros adalah untuk memberikan harta dengan bagian yang sama antara laki-laki dengan perempuan adalah dikarenakan beliau *singel parent* sehingga dengan jalan yang mereka lakukan dapat membantuk Ibu Ros untuk kebutuhan hidupnya.

Akan tetapi apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam pasal 176. anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua

---

<sup>151</sup>Ros, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Hutatongan, Tanggal 04 Pebruari Tahun 2016.

orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.<sup>152</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dibahas tentang penyelesaian pembagian harta warisan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing dapat diambil suatu kesimpulan bahwa karena mengandung kebaikan (maslahat), sesuai dengan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama ahli waris, dan juga seseuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dan disisi lain dapat dilihat karena lemahnya pengetahuan, pengertian dan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam menerapkan ketentuan pembagian harta warisan yang termuat dalam hukum Islam, sehingga dengan ketidaktahuan tersebut penyelesaian pembagaian harta warisan dilakukan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

### **C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Melakukan Perdamaian Dalam Menyelesaikan Pembagian Harta Warisan**

Data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara kemudian peneliti melakukan analisa berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian yang sedang diteliti. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat kecamatan Batang Angkola melakukan pembagian harta warisan sebelum mengetahui bagian masing-masing, yaitu faktor pendidikan, faktor budaya, faktor sosial ekonomi, dan faktor Agama dari hasil observasi sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa ahli waris yang telah penulis wawancarai yaitu sebagai berikut:

Faktor tradisi masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun apabila melakukan pembagian harta warisan dengan jalan musyawarah dalam bentuk kemufakatan langsung harta tersebut dibagikan dengan menunjukkan objek harta kepada masing-masing ahli waris

---

<sup>152</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi*, h. 58.

tanpa membicarakan bagian yang sesungguhnya diterima oleh para ahli waris dalam hukum Islam.

Tradisi ini dialami oleh Ibu yang bernama Desma, sebagaimana beliau ungkapkan bahwa kami melakukan musyawarah dengan cara damai ketika membagikan harta peninggalan oleh kedua orang tua kami, dan hal ini mungkin dialami oleh semua orang yang melakukan pembagian harta warisan, yaitu dengan musyawarah untuk kesepakatan bersama, adapun cara musyawarah yang kami lakukan dengan sistem pihak laki-laki menunjukkan bagian yang ia akan berikan kepada pihak perempuan, dan biasanya pihak laki-laki yang lain akan menunjuk bagian yang ia inginkan, kalau masalah pembagian sebenarnya yang harus kami terima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam, jujur saya sebagai ahli waris tidak mengetahui hal itu dan ketika musyawarah pun memang tidak ada yang menyinggungnya, karena biasanya apabila anak-anak pewaris bermusyawarah dalam menyelesaikan pembagian harta warisan langsung membicarakan objek harta yang dibagi dengan menunjukkan harta tersebut dan siapa yang menerimanya.<sup>153</sup>

Sehubungan dengan keadaan yang diungkapkan oleh Ibu Desma, dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa tradisi yang masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Kecamatan Batang Angkola terutama dalam masalah kewarisan.

Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisan dengan jalan perdamaian sebelum mengetahui bagian-bagian masing, dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap masalah pembagian harta warisan, sebagaimana hasil wawancara dengan ibu Sumarni, beliau adalah salah satu ahli waris yang melakukan pembagian harta warisan dengan cara muswarah Adat. Ibu Sumarni salah satu ahli waris dari 9 bersaudara, 3 anak laki-laki dan 6 anak perempuan, harta warisan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya terdiri atas tiga areal kebun karet, sembilan bidang sawah,

---

<sup>153</sup>Desma, Ahli Waris, Wawancara di Kelurahan Sigalangan, Tanggal 02 Februari Tahun 2016.

dan sebuah rumah tempat tinggal. Harta warisan dibagi oleh ahli waris dengan cara musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan berdasarkan hukum adat.

Ibu sumarni mengungkapkan bahwa mereka melakukan pembagian harta warisan dengan hukum adat, ketika melakukan pembagian harta warisan kami para ahli waris berkumpul di rumah tempat tinggal ketika orang tua kami masih hidup, dan proses musyawarah yang berlangsung tidak terjadi unsur paksaan dengan cara apa yang akan kami lakukan, namun dalam musyawarah tersebut para pihak laki-laki sudah mengetahui bagian yang mereka terima dan mereka memberikan kepada kami masing-masing ahli waris perempuan, adapun alasan yang dikemukakan ketika tidak melakukan pembagian harta warisan sebelum mengetahui bagian masing adalah karena melakukan pembagian harta warisan melalui hukum Islam atau yang disebut sebagai hukum firaid adalah sulit.

Dalam hukum firaid ada yang namanya talak ula, yang dimaksud dengan talak ula saudara laki-laki mempunyai tanggungjawab terhadap saudara perempuan ketika ia tidak bersama dengan suaminya dengan alasan tertentu, seperti diceraikan oleh suaminya, baik itu cerai mati atau cerai hidup, misalnya seorang perempuan apabila diceraikan oleh suaminya maka suatu saat atau dengan sendirinya dia akan kembali kepada ahli waris dari pihak laki-laki baik itu abang ataupun adiknya yang laki-laki, sehingga yang bertanggungjawab atas diri perempuan yang diceraikan oleh suaminya adalah ahli waris pihak laki-laki terutama abang yang paling bungsu, kemudian abangnya akan memberikan sebagian hartanya kepada perempuan tersebut untuk bertahan hidup. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak baik, karena dengan terjadinya perceraian tersebut maka seorang abang ataupun adik pihak laki-laki akan bertanggungjawab atas dirinya dan bahkan akan memberikan sebagai bentuk kewajiban sebagian hartanya, sementara harta warisan sudah dibagi sebelumnya.<sup>154</sup>

Terkait keadaan yang diungkapkan oleh ibu Sumarni, terlihat ada keidakpahaman beliau tentang masalah hukum kewarisan Islam yang

---

<sup>154</sup> Sumarni, Ahli Waris, Wawancara di Desa Basilam Baru, Tanggal 26 Januari 2016.

seharusnya, terutama dalam masalah musyawarah yang dilakukan oleh beliau. Sementara dengan melakukan musyawarah dengan jalan damai yang dimaksud dalam Islam tidak seperti apa yang dipahami oleh ibu Sumarni, justru dengan melakukan musyawarah dengan cara damai yang dimaksud dalam Islam akan jauh lebih menguntungkan para ahli waris bahkan lebih mengedepankan kemaslahatan seperti keadilan yang diharapkan oleh setiap insan.

Selanjutnya bapak Kanekan yang berperan sebagai hatobangon di desa Pasir Matogu, juga mengatakan masyarakat melakukan musyawarah dengan metode damai sebelum mengetahui bagian masing-masing dalam melakukan pembagian harta warisan adalah disebabkan kurangnya pengetahuan ahli waris tentang hukum kewarisan Islam, sehingga ahli waris melakukan musyawarah dengan cara adat.

Dari hasil wawancara dengan bapak Kanekan menuturkan bahwa ketika melakukan pembagian harta warisan memang biasanya dilakukan dengan musyawarah, dimana anggotanya hanya pihak ahli waris, seperti saya pada saat kami membagikan harta peninggalan orang tua kami, maka kami para ahli terlebih dahulu berkumpul untuk membicarakan harta peninggalan yang akan dibagi, dalam pembagian tersebut berlanjut begitu saja dimana para ahli waris menunjuk harta yang ia inginkan, akan tetapi karena saya anak pewaris yang tertua maka kebanyakan dari penunjukan harta, saya yang menentukan kepada adik-adik saya, dan cara yang kami lakukan sama seperti yang dilakukan oleh orang yang melakukan pembagaian harta warisan pada umumnya, dan pada saat pembagian berlangsung adik-adik saya menerima dengan apa yang telah saya bagikan kepada mereka. Kalau masalah perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam agama saya juga kurang mengetahui yang sebenarnya tentang bagaimana pembagian harta warisan yang benar sesuai dengan hukum Islam.<sup>155</sup>

Berdasarkan penerapan yang dilakukan oleh bapak Kanekan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kurangnya pengetahuan tentang penerapan musyawarah dengan jalan kemufakatan yang dimaksud dalam hukum Islam.

---

<sup>155</sup> Kanekan, Hatobangon, wawancara di Desa Pasir Matogu, Tanggal 07 Pebruari Tahun 2016.

Sementara berbeda halnya dengan Bapak Adi Dalimunhte, yang mempengaruhi beliau melakukan musyawarah sebelum mengetahui bagian masing-masing adalah faktor sosial ekonomi, pak Adi Dalimunte melakukan musyawarah dalam melakukan pembagian harta warisan disebabkan para ahli waris sudah memiliki harta dan tidak ingin menjadikan harta peninggalan orang tua mereka jadi bahan perselisihan.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Adi Dalimunte menyampaikan bahwa kami memang sepakat untuk damai dalam melakukan pembagian harta warisan oleh kedua orang tua kami, karena saudara saya perempuan juga laki-laki sudah menikah dan mudah-mudahan masing-masing memiliki harta, sehingga ketika abang kami membagi harta warisan dengan menunjukkan bagian yang ia tentukan kepada kami, kami menerima saja dan kebetulan abang saya tidak membagikan harta tersebut dengan berat sebelah kalau menurut saya, saya melihat cara yang ia lakukan tidak ada masalah dengan kami, buktinya ketika pembagian harta warisan berlangsung perdebatan yang menyebabkan pertengkaran di antara kami ahli waris tidak ada.<sup>156</sup>

Apabila memang saudara saya membaginya ada yang menerima sedikit lebih banyak dan ada yang kurang ataupun kadar yang tidak sama, kami menerimanya karena memang abang saya memberikan bagian yang lebih banyak dengan tepat, karena adik saya yang paling kecil kebetulan belum menikah sehingga suatu saat nanti apabila dia diberikan bagian yang lebih dari kami tidak masalah, sebab ketika kami menikah dahulu kedua orang tua kami masih ada untuk membantu biaya pernikahan saya dengan abang begitu juga dengan kakak saya.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak Adi penulis menyimpulkan bahwa mereka melakukan kesepakatan dalam musyawarah ketika menyelesaikan pembagaian harta warisan ialah berdasarkan faktor ekonomi dari para ahli waris yang memang sebagian dari mereka merasa sudah mampu

---

<sup>156</sup>Adi Dalimunte, Ahli Waris, Wawancara di Desa Sipangko, Tanggal 06 Pebruari Tahun 2016.

dalam masalah ekonomi sehingga mereka merelakan agar harta dibagi dengan sama rata diantara sesama ahli waris.

Kemudian bapak Arman juga mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi ahli waris tidak melakukan dengan apa yang dimaksud dalam kewarisan Islam, karena sepengetahuan saya melakukan pembagian harta warisan dengan cara musyawarah merupakan hal yang lazim dan bahkan sudah menjadi tradisi yang terjadi dalam masyarakat, karena daripada bedebat, untuk mempertahankan dengan cara hukum Islam sangatlah tidak mudah, karena beda orang beda pemikiran, setiap orang memiliki keinginan yang berbeda.

Bapak Arman mengungkapkan bahwa ketika saya dengan saudara saya mau melakukan pembagian harta warisan, maka saya mengusulkan untuk mencoba melakukan pembagian harta warisan dengan agama Islam, tetapi salah satu dari saudara saya mengatakan itu akan melibatkan orang lain, karena kita tidak mengetahui bagaimana cara membagi harta warisan sebagaimana dengan pembagian hukum Islam, dan akhirnya kami melakukan pembagian warisan dengan cara adat.<sup>157</sup>

Dari ungkapan pak Arman dapat dilihat bahwa keluarga bersepakat untuk melakukan pembagian harta warisan sebelum mengetahui bagian para ahli waris karena kurangnya pengetahuan terhadap apa yang telah dijelaskan dalam Agama mengenai proses pembagian harta warisan.

Dengan melihat uraian tersebut di atas maka penulis mengambil kesimpulan faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan pembagian harta warisan dengan perdamaian adalah faktor budaya dan sosila, masih ketatnya pengaruh dan pengamalan masyarakat terhadap kebiasaan yang termuat dalam tradisi yang mendominasi masyarakat, faktor pendidikan, ketidaktahuan masyarakat tentang masalah hukum kewarisan Islam yang seharusnya, terutama dalam masalah musyawarah dengan perdamaian yang sedang dilakukan oleh para ahli waris, faktor ekonomi, dari para ahli waris yang memang sebagian dari ahli waris merasa sudah mampu sehingga sepakat untuk melakukan perdamaian dan merelakan agar harta dibagi dengan sama

---

<sup>157</sup> Arman, Ali Waris, Wawancara di Desa Pasir Matogu, Tanggal 07 Februari 2016.

rata diantara sesama ahli waris, faktor Agama, bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

#### **D. Analisis Penulis**

Dari penelitian berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti bahas di atas terlihat ada beberapa perbedaan pelaksanaan sebagaimana yang telah diterapkan dalam Hukum Islam. Pada kenyataannya ada tiga sistem pembagaian yang dipakai oleh masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam melakukan pembagian harta warisan, yang pertama pembagaian harta warisan dengan sistem hukum Adat.

Dengan demikian terlihat masih banyak dari kalangan umat Islam khususnya masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang menunjukkan sikap mendua, disatu sisi mengaku sebagai seorang muslim dan disisi lain masih belum melaksanakan atau menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Pada kenyataannya terlihat dalam pelaksanaan peralihan dan perolehan pembagian harta warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki dengan perbandingan porsi 2:1 yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 11 dan diingatkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176.

Ketentuan tersebut masih banyak diabaikan oleh masyarakat Islam sendiri, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Banyak juga diantara para pewaris (orang tua) yang mengambil kebijaksanaan dengan jalan membagikan sebagian besar dari harta kekayaannya kepada anak-anaknya sebagai hibah untuk mencegah terjadinya percekocokan diantara ahli warisnya kelak.<sup>158</sup> Selanjutnya alasan lain juga dikaitkan dengan penilaian terhadap rasa keadilan yang dianggap oleh masyarakat itu sendiri.

Sebelumnya sistem kewarisan patrilineal sangat mempengaruhi masyarakat Kecamatan Batang Angkola terutama dalam masalah pembagian dan penentuan porsi harta yang akan diperoleh oleh ahli waris, pada waktu itu anak laki-laki yang dianggap ahli waris utama dari pewaris, sedangkan anak perempuan yang dianggap bukan penerus marga dari keturunan dari pihak ayah

---

<sup>158</sup>Idris Djakfar dan Yahya, *Kompilasi.*, h. 82.

(laki-laki) akan menjadi milik orang lain dari pihak suaminya apabila sudah menikah.

Hukum Islam merupakan hukum yang sangat demokratis, dan humanis dengan karakteristiknya yang sempurna, elastis, universal, dinamis, dan sistematis.<sup>159</sup> Selain itu hukum Islam juga memiliki prinsip yang sangat bersahaja, dengan konsep menegakkan kemaslahatan, menegakkan keadilan, dan tidak menyulitkan. Adapun tujuannya yang sangat fundamental yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan yang disebut dengan istilah *Maqasid as-Syar'iyah*.

Pentingnya penerapan kelima unsur tersebut dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu, *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*. Yang dimaksud dengan *daruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Adapun *hajjiyat* bukan termasuk kebutuhan esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Sedangkan *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan atau dengan arti lain sesuatu yang bersifat untuk memperindah atau berhias manusia.

Berkaitan dengan *maqasid syari'at* tersebut di atas maka Kompilasi Hukum Islam hadir merupakan terobosan baru dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia, tanpa terkecuali masyarakat Kecamatan Batang Angkola, hal ini pastinya melalui proses pembentukan hukum yang tentunya tidak terlepas dari syari'at yang telah termuat dalam Alquran dan dengan memperhatikan kondisi pada adat/budaya masyarakat Indonesia, dan dianggap telah memberikan konsep dalam hal menegakkan kemaslahatan dan keadilan secara universal.

Pelaksanaan pembagian harta warisan serta penyelesaiannya telah ditetapkan oleh KHI. Dengan demikian terlihat bahwa di dalam masyarakat Kecamatan Batang Angkola belum menerapkan pasal-pasal yang tercantum

---

<sup>159</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 39-45.

dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai solusi terhadap permasalahan kadar atau bagian dan juga cara penyelesaian harta warisan sebagaimana yang telah di muat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Adapun yang menjadi penyebab pembagaian harta warisan yang dilakkukan dengan cara musyawarah dengan kesepakatan atau damai adalah dikarenakan keadilan dalam arti menyama-ratakan bagian, tidak memihak sebelah, tidak berat sebelah kepada sesama ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan suatu cara yang lebih baik, berguna, dan lebih bermanfaat antar sesama ahli waris baik ia laki-laki dan perempuan. Sehingga mengutamakan kebersamaan dalam kekeluargaan, tolong-menolong antara sesama ahli waris itu lebih penting.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan oleh ahli waris dan pewaris dalam masyarakat Kecamatan Batang Angkola adalah berasal dari kurangnya pengetahuan dan pemahmana mengenai pembagaian harta warisan yang ada dalam hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), cara pandang, baik melalui budaya dan nilai-nilai sosial, dan aturan-aturan yang diikuti oleh masyarakat. Namun yang paling dominan di antara sekian asumsi di atas adalah masih kuat dan berlakunya norma-norma dan kebiasaan yang masih melekat dan diamalkan masyarakat.

Dengan mendasarkan pada pelaksanaan pembagaian dan penyelesaian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut maka terlihat jelas betapa urgennya penerapan tentang pemabagian harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam, yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan secara universal dan juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi terlaksananya tujuan pemberlakuan syari'at Islam sebagaimana yang telah ditentukan oleh syara'. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah peneliti paparkan pada sub bagian sebelumnya, sistem pembagian yang dilakukan dalam peralihan dan pembagian harta warisan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Batang Angkola sedang dalam proses perubahan karena terlihat dari sebageaian kegiatan yang dilakukan dalam beberapa cara perolehan dan peralihan harta warisan adanya kesamaan cara dalam hukum kewarisan Islam. Dengan

demikian sangat dibutuhkan bantuan dari pihak yang berwenang untuk mengadakan sosialisasi Kompilasi Hukum Islam terkait hukum kewarisan Islam, yang tidak hanya dari lembaga namun diharapkan sosialisai dari masyarakat ke masyarakat lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dalam tesis yang berjudul “Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam” peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Tiga sistem hukum yang diterapkan dalam pembagian harta warisan yaitu:
  - a. Pembagian dengan hukum Adat, bahwa sistem kekerabatan patrilineal walaupun tidak berlaku sepenuhnya masih melekat dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Batang Angkola, hal ini dapat dilihat dengan cara pembagian yang dilakukan oleh ahli waris yang memandang ahli waris laki-laki lebih berkuasa dalam harta peninggalan pewaris, sehingga apabila berbicara mengenai pembagian dan peralihan harta warisan erat kaitannya dengan pihak ahli waris laki-laki, dimana dominasi peran tanggungjawab pihak laki-laki lebih menonjol dibandingkan dengan perempuan dalam proses peralihan harta warisan.

- b. Pembagian dengan Hukum Islam, yaitu 1:2 satu bagian untuk anak perempuan dan anak laki-laki mendapat dua bagian walaupun tidak mengetahui bagaimana pembagaian hukum kewarisan Islam itu sepenuhnya, akan tetapi terjadi kesalahpahaman disebagaian masyarakat terkait jumlah atau porsi yang diterima oleh ahli waris dalam pembagaian harta warisan, sebagaimana yang telah informan sampaikan bahwa porsi yang ada dalam hukum kewarisan Islam 1:8 satu bagian untuk anak perempuan dan delapan bagian untuk anak laki-laki, kemudian ada juga yang mengatakan 1:3 satu bagian untuk anak perempuan dan tiga bagian untuk anak laki-laki, dan yang terakhir pendapat yang mengatakan 1:4 artinya satu bagian untuk anak perempuan sedangkan untuk anak laki-laki memperoleh empat bagian
- c. Dengan Hukum Perdata (BW), yaitu semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan antara anak atau ibu dan lain-lain, tidak membedakan hak antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan isteri, setiap ahli waris berhak untuk mendapat harta warisan yang sama, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang duda atau janda sama dengan bagian anak.

Ketiga pelaksanaan yang lebih dominan dipakai dalam masyarakat kecamatan Batang Angkola adalah sistem pembagian hukum kewarisan secara adat (adat setempat). Masyarakat tersebut juga lebih cenderung melakukan dengan pembagaian kualitatif dan bukan secara matematis atau kuantitatif.

- 2. Sebab-sebab terjadinya penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola dengan perdamain sebelum mengetahui bagian masing-masing, karena mengandung kebaikan (maslahat), sesuai dengan prinsip kekeluargaan, kebersamaan, yang bertujuan untuk saling tolong-menolong antar sesama ahli waris, dan juga seseuai dengan nilai-nilai keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat. Dan disisi lain dapat dilihat karena lemahnya pengetahuan, pengertian dan rendahnya tingkat ketaatan masyarakat dalam menerapkan ketentuan

pembagian harta warisan yang termuat dalam hukum Islam, sehingga dengan ketidaktahuan tersebut penyelesaian pembagaian harta warisan dilakukan dengan perdamaian sebelum mengetahui bagian masing-masing ahli waris.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat kecamatan batang Angkola melakukan perdamaian dalam menyelesaikan pembagian harta warisan sebelum mengetahui bagian masing-masing:
  - a. Faktor budaya dan sosial, masih ketatnya pengaruh dan pengamalan masyarakat terhadap kebiasaan yang termuat dalam tradisi yang mendominasi masyarakat.
  - b. Faktor pendidikan, ketidaktahuan masyarakat tentang masalah hukum kewarisan Islam yang seharusnya, terutama dalam masalah musyawarah dengan perdamaian yang sedang dilakukan oleh para ahli waris maupun pewaris harta itu sendiri.
  - c. Faktor ekonomi, dari para ahli waris yang memang sebagian dari ahli waris merasa sudah mampu (dalam masalah ekonomi) sehingga sepakat untuk melakukan perdamaian dan merelakan agar harta dibagi dengan sama rata diantara sesama ahli waris.
  - d. Faktor Agama, bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam.

## **B. Saran-saran**

Setelah memperhatikan materi bahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kecamatan Batang Angkola agar dapat menerapkan pembagain harta warisan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Islam, setidaknya untuk memudahkan, Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai rujukan, maka seyogianya setiap individu mengetahui dan faham cara pembagaian harta warisan sebagaimana yang telah dianjurkan dalam Alquran.

2. Bagi kalangan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan substansi hukum kewarisan Islam, terutama hal-hal yang masih menimbulkan polemik seperti penerapan pembagian harta warisan Islam serta cara penyelesaiannya.
3. Bagi pejabat negara yang mempunyai wewenang dalam penyebaran Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat selalu untuk menyebarluaskan dan mengadakan sosialisasi tentang penerapan pembagian harta warisan dalam Islam atau bahkan mencetak Kompilasi Hukum Islam dengan sebanyak-banyaknya agar masyarakat muslim Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Batang Angkola pada khususnya paham dan mengetahui isi Kompilasi Hukum Islam pasal demi pasal dengan demikian permasalahan hukum yang terjadi di kalangan masyarakat dapat diselesaikan dan diterapkan dengan mudah serta menghasilkan keseragaman putusan sebagaimana yang diharapkan.